

PUTUSAN

Nomor 1425 / Pid.SUS / 2015 /PN.JKT BRT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : JOHNI SUHENDRA alias LATIF ;
Tempat lahir : Surabaya
Tanggal lahir : 30 Juni 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Yudistira Blok B6 Nomor: 18 RT. 03 RW.
07, Kelurahan Tegal Alur, Kec. Kalideres
Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum SYAIFUL ABBAS.SH dkk, POSBAKUM, Pengadilan Negeri Jakarta Barat beralamat di Jl S Parman Kav. 71 Jakarta Barat ; berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 22 September 2015 No 1425/Pen.Sus/2015/PN.JKT. BRT ;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 29 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2015 s/d tanggal 8 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2015 s/d tanggal 8 Juli 2015 ;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2015 s/d tanggal 7 Agustus 2015
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2015 s/d tanggal 25 Agustus 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 18 September 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2015 s/d tanggal 17 Nopember 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 17 Desember 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d tanggal 17 Januari 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURl No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF dengan pidana MATI;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH BARANG BUKTI				SISA
		Disita		Disi sih kan	Dim us nah kan	LAB
		Satua n	Gra m	Gra m	Gra m	Gram
01	Handphone Iphone putih simcard 081295029292	1 buah	-	-	-	-
02	Handphone Blackberry putih tanpa simcard	1 buah	-	-	-	-
03	Kantong biru bertuliskan RAINCOAT berisi :	1 buah	-	-	-	-
	a. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,684 0
	b. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,756 5
	c. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,634 5
	d. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,614 5
	e. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,764 1
	f. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,649 4
	g. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,633 2
	Jumlah		700	7	693	4,736

						2
04	Plastik transparan @ berisi serbuk putih @ berat brutto 100 gram	11 buah	1.100	30	1.080	27
05	Kaleng plastic @ berisi 1 bungkus transparan berisi serbuk putih	2 buah	1.400	30	2.360	27
06	Kaleng plastik @ berisi 1 bungkus transparan berisi serbuk putih @ berat brutto 500 gram	4 buah	2.000	50	1.9150	46
07	Bungkus plastic transparan @ berisi serbuk putih @ berat brutto 1.000 gram	5 buah	5.000	70	4.930	59
08	Bungkus plastic transparan @ berisi serbuk putih @ berat brutto 1.000 gram	3 buah	3.000	70	4.930	46
09	Kaleng plastic @ berisi serbuk coklat, orange, merah dan biru @ berat brutto 1.000 gram	5 buah	5.000	5	4.995	0,8436
10	Karung bertulisan beras bulog @ berisi kristal warna transparan @ berat brutto 50 kilogram	2 buah	100.000	200	99.800	0,8570
11	Jerigen berisi cairan bening	1 buah	Buah	5.000	50 ml	1.6220
12	Jerigen berisi cairan bening	1 buah	5.000 ml	50 ml	4.950 ml	0,9742
1	Mesin cetak ecstasy	1 unit	-	-	-	-

3						
1 4	Timbangan digital merk Acis	1 unit	-	-	-	-
1 5	Timbangan manual merk Lion Star	1 unit	-	-	-	-
1 6	Blender merk Maspion	1 unit	-	-	-	-
1 7	Mixer merk Maspion	1 unit	-	-	-	-
1 8	Kertas alumunium foil	1 gulung	-	-	-	-
1 9	Penyaring	3 buah	-	-	-	-
2 0	Alat press plastic merk Bio-L	1 buah	-	-	-	-
2 1	Timbangan digital merk Tanita	1 buah	-	-	-	-
2 2	Plastic klip ukuran 11 x 17 cm	1 bungkus	-	-	-	-
2 3	Microwave merk Sharp	1 buah	-	-	-	-
2 4	Alat pres merk Matsunaga	1 buah	-	-	-	-
<i>Dirampas untuk dimusnahkan</i>						
2 5	Mobil dan STNK Toyota Fortuner hitam No.Pol.B-1414-JN atas nama Johni	1 unit	-	-	-	-

	Suhendra					
<i>dirampas untuk Negara</i>						
2	Buku tabungan Tahapan	1	-	-	-	-
6	BCA nomor rekening 5310592759 atas nama Suyatno	buah				
2	Paspor BCA platinum nomor	1	-	-	-	-
7	601900451684538	buah				
<i>tetap terlampir dalam berkas perkara</i>						

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pleedooi) yang diajukan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 21 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pembelaan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pasal Subsidair adalah pasal yang terbukti ;
3. Memohon keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya ataupun seminim-minimnya dari dakwaan Subsidair yang kami anggap terbukti.
4. Memohon menetapkan barang yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian berupa :
 - Handphone Iphone putih simcard 081295029292.
 - Handphone Blackberry putih tanpa simcard.
 - Mobil beserta STNK Toyota Fortuner hitam No.Pol.1414 JN atas nama Johni Suhendra.
 - Paspor BCA platitum No.601900451684538.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya atau keluarganya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara lisan mengatakan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan ringannya

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah diberi kesempatan kepada Terdakwa/untuk mengajukan, dupliknya, selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan duplik secara tertulis pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 yang Pada pokoknya tetap pada pembelannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa JOHN SUHENDRA alias LATIF bersama-sama dengan FREDI BUDIMAN, SUJANTO alias YANTO, STEVEN alias ASUN dan SUYATNO alias GIMO (Para Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) antara bulan November 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 dan 2015 bertempat di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan atau di Gedung bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar No. 20 , Cengkareng Jakarta Barat, Ruko CBD A2-16 Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sekitar bulan Nopember 2014, terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF ditemui dan diberitahu oleh SUYATNO als GIMO, bahwa SUYATNO als GIMO disuruh oleh FREDI BUDIMAN dari Lapas Kelas I Batu Nusakambangan untuk membuka rekening Bank BCA, sekitar dua jam kemudian SUYATNO als GIMO menemui terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan menyerahkan sebuah buku tabungan BCA nomor rekening 5310592759 berikut ATMnya atas nama SUYATNO (nama asli GIMO), setelah itu terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF memberitahukan hal tersebut kepada FREDI BUDIMAN, kemudian terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF disuruh untuk membeli simcard XL dan diserahkan kepada SUYATNO als GIMO untuk membuat M-Banking, setelah SUYATNO als GIMO selesai mengurus M-Bankingnya, selanjutnya terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyuruh SUYATNO als GIMO untuk mengirimkan buku tabungan, ATM dan M-Banking atas nama SUYATNO kepada FREDI BUDIMAN di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan. Kemudian sekitar bulan Januari 2015 SUYATNO als GIMO menemui dan memberitahu terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF, bahwa SUYATNO als GIMO akan mengunjungi FREDI BUDIMAN di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, sekitar 3 hari kemudian SUYATNO als GIMO menemui terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan menyerahkan titipan FREDI BUDIMAN berupa buku tabungan BCA dan ATM atas nama SUYATNO untuk diprint.

Kemudian pada tanggal 12 Maret 2015, terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF bersama SUYATNO als GIMO menggunakan mobil Fortuner nomor polisi B 1414 JN disuruh FREDI BUDIMAN untuk menerima 20.000 butir Ecstasy dari SUJANTO als YANTO di Cikarang, kemudian diserahkan kepada SUYATNO als GIMO untuk disimpan di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A jalan Kayu Besar No. 20 Jakarta Barat, keesokan harinya SUYATNO als GIMO menemui terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF

dan menyerahkan kunci ruangan yang digunakan untuk menyimpan Ecstasy, bahwa didalam area pabrik tersebut terdapat 3 buah bangunan gedung masing-masing terdiri dari 2 lantai gedung A, B, C jalan Kayu Besar No. 20 Jakarta Barat yang digunakan untuk pabrik, namun saat ini gedung A dan B tidak beroperasi, sedangkan gedung C disewakan untuk usaha sablon.

Kemudian pada tanggal 13 Maret 2015, SUYATNO als GIMO menelpon dan meminta tolong terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF untuk mengantar SUYATNO als GIMO ke Kampung Rambutan, kemudian terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menggunakan mobil Fortuner nomor polisi B 1414 JN mengantar SUYATNO als GIMO ke Kampung Rambutan, setelah SUYATNO als GIMO menerima 1,5 kilogram Shabu yang disimpan dalam kantong plastik putih bertulisan Indomaret, kemudian terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF mengantar SUYATNO als GIMO untuk menyimpan barang tersebut ke bangunan gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20, Jakarta Barat.

Kemudian pada tanggal 15 Maret 2015, terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF disuruh FREDI BUDIMAN mengambil sebuah dus susu Dancow berisi 1 kilogram Shabu dari lantai 2 gedung A pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20 Jakarta Barat, kemudian terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan 1 kilogram Shabu kepada SUJANTO als YANTO di Ruko CBD A2-16 Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat.

Kemudian pada tanggal 16 Maret 2015 WIB, SUYATNO als GIMO menemui terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF di Ruko CBD A2-16, kemudian terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan kunci ruangan yang digunakan untuk menyimpan Ecstasy di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20 Jakarta Barat kepada SUYATNO als GIMO, dan sore harinya SUYATNO als GIMO mengembalikan kunci kepada terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF.

Kemudian pada tanggal 19 Maret 2015, terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menerima 8 ons Shabu dari SUJANTO als YANTO di Pos Satpam di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20 Jakarta Barat, kemudian disimpan di dalam dispenser di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20, Jakarta Barat.

Kemudian pada tanggal 20 Maret 2015, SUYATNO als GIMO menemui terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF di Ruko CBD A2-16, kemudian terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan kunci ruangan yang digunakan untuk menyimpan Ecstasy di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20 , Jakarta Barat kepada SUYATNO alias GIMO.

Kemudian pada tanggal 24 Maret 2015, terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menerima 1 ons Shabu dari orang suruhan FREDI BUDIMAN yang dilakukan dengan cara menyuruh untuk menyelipkan 1 ons Shabu dibawah tumpukan kaos merah di lantai Ruko CBD A2-16 Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat.

Kemudian pada tanggal 25 Maret 2015, terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menemui SUYATNO als GIMO di gedung C bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20 Jakarta Barat, kemudian terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan 4 buah cincin batu akik kepada SUYATNO als GIMO sambil berkata "MO KAMU KAN MAU KIRIM KE PALU, INI ADA TITIPAN CINCIN SURUH MASUKIN DALAM PAKET YANG AKAN DIKIRIM KE PALU" setelah menerima cincin, kemudian SUYATNO als GIMO pergi ke gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20, Jakarta Barat. Pada hari yang sama terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan 1 ons Shabu kepada SUYATNO als GIMO dengan cara menyuruh SUYATNO als GIMO untuk mengambil 1 ons Shabu yang berada di bawah tumpukan 1 lusin kaos merah di Ruko CBD Mutiara Taman Palem agar dibawa ke bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar No. 20 Jakarta Barat untuk dipress, setelah itu SUYATNO als GIMO bertemu dengan terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan menjelaskan bahwa barang yang diambil dari ruko sudah dipress, sehingga tidak perlu dipress.

Kemudian pada tanggal 04 April 2015, terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menerima 1 ons Shabu dari STEVEN alias ASUN yang disimpan dalam plastik hitam kemudian dimasukkan dalam kantong plastik warna merah berisi makanan di Ruko CBD Mutara Taman Palem, kemudian disimpan di Ruko CBD, keesokan harinya diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di dekat perempatan lampu merah Cilacap Jawa Tengah.

Bahwa pada tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 13.20 WIB di sebuah bangunan bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar No 20 Cengkareng, Jakarta Barat, Penyidik melakukan penangkapan kepada terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF, ketika dilakukan pengeledahan di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No 20 Jakarta Barat, ditemukan 7 Ons Narkotika jenis Shabu, mesin cetak pil, bahan dan peralatan untuk memproduksi Ecstasy. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1327/NNF/2015 tanggal 05 Mei 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri bahwa barang bukti yang disita dari JOHNI SUHENDRA alias LATIF pada tanggal 07 April 2015 di bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar Nomor 20 Jakarta Barat yaitu Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 7 gram ; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories hasilnya adalah sbb : Metamfetamina tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa JOHN SUHENDRA alias LATIF bersama-sama dengan FREDI BUDIMAN, SUJANTO alias YANTO, STEVEN alias ASUN dan SUYATNO alias GIMO (Para Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) antara bulan November 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 dan 2015 bertempat di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan atau di Gedung bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar No. 20 , Cengkareng Jakarta Barat, Ruko CBD A2-16 Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang

berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sekitar bulan Nopember 2014, terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF ditemui dan diberitahu oleh SUYATNO als GIMO, bahwa SUYATNO als*GIMO disuruh oleh FREDI BUDIMAN dari Lapas Kelas I Batu Nusakambangan untuk membuka rekening Bank BCA, sekitar dua jam kemudian SUYATNO als GIMO menemui terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan menyerahkan sebuah buku tabungan BCA nomor rekening 5310592759 berikut ATMnya atas nama SUYATNO (nama asli GIMO), setelah itu terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF memberitahukan hal tersebut kepada FREDI BUDIMAN, kemudian terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF disuruh untuk membeli simcard XL dan diserahkan kepada SUYATNO als GIMO untuk membuat M-Banking, setelah SUYATNO als GIMO selesai mengurus M-Bankingnya, selanjutnya terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyuruh SUYATNO als GIMO untuk mengirimkan buku tabungan, ATM dan M-Banking atas nama SUYATNO kepada FREDI BUDIMAN di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan.

Kemudian sekitar bulan Januari 2015 SUYATNO als GIMO menemui dan memberitahu terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF, bahwa SUYATNO als GIMO akan mengunjungi FREDI BUDIMAN di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, sekitar 3 hari kemudian SUYATNO als GIMO menemui terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan menyerahkan titipan FREDI BUDIMAN berupa buku tabungan BCA dan ATM atas nama SUYATNO untuk diprint.

Kemudian pada tanggal 12 Maret 2015, terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF bersama SUYATNO als GIMO menggunakan mobil Fortuner nomor polisi B 1414 JN disuruh FREDI BUDIMAN untuk menerima 20.000 butir Ecstasy dari SUJANTO als YANTO di Cikarang, kemudian diserahkan kepada SUYATNO als GIMO untuk disimpan di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A jalan Kayu Besar No. 20 Jakarta Barat, keesokan harinya

SUYATNO als GIMO menemui terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan menyerahkan kunci ruangan yang digunakan untuk menyimpan Ecstasy, bahwa didalam area pabrik tersebut terdapat 3 buah bangunan gedung masing-masing terdiri dari 2 lantai gedung A, B, C jalan Kayu Besar No. 20 Jakarta Barat yang digunakan untuk pabrik, namun saat ini gedung A dan B tidak beroperasi, sedangkan gedung C disewakan kepada Pak NICO untuk usaha sablon.

Kemudian pada tanggal 13 Maret 2015, SUYATNO als GIMO menelpon dan meminta tolong terdakwa JOHNI SUHENDRA als LATIF untuk mengantarr SUYATNO als GIMO ke Kampung Rambutan, kemudian terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menggunakan mobil Fortuner nomor polisi B 1414 JN mengantar SUYATNO als GIMO ke Kampung Rambutan, setelah SUYATNO als GIMO menerima 1.5 kilogram Shabu yang disimpan dalam kantong plastik putih bertulisan Indomaret, kemudian terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF mengantar SUYATNO als GIMO untuk menyimpan barang tersebut ke bangunan gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20, Jakarta Barat.

Kemudian pada tanggal 15 Maret 2015 terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF disuruh FREDI BUDIMAN mengambil sebuah dus susu Dancow berisi 1 (satu) kg sabu dari lantai 2 Gedung A Pabrik Garmen Jalan Kayu Besar Nomor 20 Jakarta Barat, kemudian Terdakwa Johni Suhendra als Latif menyerahkan 1 (satu) kg shabu kepada SUJANTO als YANTO di Ruko CBD A2-16 Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat.

Kemudian pada tanggal 16 Maret 2015 WIB, SUYATNO als GIMO menemui terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF di Ruko CBD A2-16, kemudian terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan kunci ruangan yang digunakan untuk menyimpan Ecstasy di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20 Jakarta Barat kepada SUYATNO als GIMO, dan sore harinya SUYATNO als GIMO mengembalikan kunci kepada terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF.

Kemudian pada tanggal 19 Maret 2015, terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menerima 8 ons Shabu dari SUJANTO als YANTO di Pos Satpam di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20 Jakarta Barat, kemudian disimpan di dalam dispenser di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20, Jakarta Barat.

Kemudian pada tanggal 20 Maret 2015, SUYATNO als GIMO menemui terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF di Ruko CBD A2-16, kemudian terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan kunci ruangan yang digunakan untuk menyimpan Ecstasy di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20 , Jakarta Barat kepada SUYATNO alias GIMO.

Kemudian pada tanggal 24 Maret 2015, terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menerima 1 ons Shabu dari orang suruhan FREDI BUDIMAN yang dilakukan dengan cara menyuruh untuk menyelipkan 1 ons Shabu dibawah tumpukan kaos merah di lantai Ruko CBD A2-16 Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat.

Kemudian pada tanggal 25 Maret 2015, terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menemui SUYATNO als GIMO di gedung C bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20 Jakarta Barat, kemudian terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan 4 buah cincin batu akik kepada SUYATNO als GIMO sambil berkata "MO KAMU KAN MAU KIRIM KE PALU, INI ADA TITIPAN CINCIN SURUH MASUKIN DALAM PAKET YANG AKAN DIKIRIM KE PALU" setelah menerima cincin, kemudian SUYATNO als GIMO pergi ke gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20, Jakarta Barat. Pada hari yang sama terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan 1 ons Shabu kepada SUYATNO als GIMO dengan cara menyuruh SUYATNO als GIMO untuk mengambil 1 ons Shabu yang berada di bawah tumpukan 1 lusin kaos merah di Ruko CBD Mutiara Taman Palem agar dibawa ke bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar Jakarta Barat untuk dipress, setelah itu SUYATNO als GIMO bertemu dengan terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan menjelaskan bahwa barang yang diambil dari ruko sudah dipress, sehingga tidak perlu dipress.

Kemudian pada tanggal 04 April 2015, terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF menerima 1 ons Shabu dari STEVEN alias ASUN yang disinppan dalam plastik hitam kemudian dimasukkan dalam kantong plastik warna merah berisi makanan di Ruko CBD Mutara Taman Palem, kemudian disimpan di Ruko CBD, keesokan harinya diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di dekat perempatan lampu merah Cilacap Jawa Tengah.

Bahwa pada tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 13.20 WIB di sebuah bangunan bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar No 20 Cengkareng, Jakarta Barat, Penyidik melakukan penangkapan kepada terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF, ketika dilakukan pengeledahan di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No 20 Jakarta Barat, ditemukan 7 Ons Shabu, mesin cetak pil, bahan dan peralatan untuk memproduksi Ecstasy.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1327/NNF/2015 tanggal 05 Mei 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri bahwa barang bukti yang disita dari JOHNI SUHENDRA alias LATIF pada tanggal 07 April 2015 di bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar Nomor 20 Jakarta Barat yaitu Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 7 gram , setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories hasilnya adalah sbb : Metamfetamina tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan melalui Penasihat hukumnya mengatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ASEP CAHYAR, pada pokoknya saksi dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polri.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai pos di PT PIDC Cikarang sebagai paska antar yang bertugas menginput data kiriman pos yang telah berhasil diantar ke alamat tujuan maupun yang diambil

oleh yang berhak (sesuai alamat tujuan) di Kantor PT PIDC Cikarang

- Pada tanggal 9 Maret 2015, menerima kiriman pos yang ditujukan kepada MR SUJANTO/BPK ARIS alamat di Perum Central Park Jl. Cemara IV B Blok AK No 9 Desa Karang Raharja Cikarang, Cikarang Bekasi dengan nomor resi CK026447847DE, bahwa kiriman pos tersebut dikenakan biaya pabean sebesar Rp 431.000 dan telah dibayar lunas oleh SUJANTO, kemudian pada tanggal 9 Maret 2015 ARIES PERDANA KUSUMA menandatangani surat panggilan pengambilan Express Mail Service/PPLN/BKS tanggal 9 Maret 2015 sebagai bukti pengambilan atau penerimaan kiriman pos.
- Setelah kiriman pos nomor resi CL780689210DE diperiksa dan dinyatakan tidak ada masalah (clear) oleh KPPBC Kantor Pos Pasar Baru kemudian Pada tanggal 6 April 2015, PT PIDC Cikarang menerima kiriman pos yang ditujukan kepada ARIES PERDANA KUSUMA Perumahan Graha Cikarang Blok D15 No 4 RT 3 RW 17, Kel. Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Kode Pos 17550, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, dengan nomor resi CL780689210DE, kemudian pada tanggal 7 April 2015 ARIES menandatangani surat panggilan pengambilan Express Mail Service/PPLN/BKS tanggal 6 April 2015 sebagai bukti pengambilan atau penerimaan kiriman pos.
- Bahwa yang bertanggung jawab menangani kiriman pos dari luar negeri adalah Pak JAMAL, karena pada tanggal 7 April 2015 Pak JAMAL sedang rapat di Kantor Pos Bekasi, sehingga saksi yang menangani kiriman pos yang ditujukan kepada MR ARIES PERDANA KUSUMA dan kiriman posnya telah saksi serahkan kepada yang bersangkutan, setelah membayar biaya pabeannya
- Bahwa kedua kiriman pos luar negeri sesuai nomor resi CK026447847DE dan CL780689210DE, pada bagian akhir nomor resi tersebut terdapat kode huruf "DE" yang merupakan kode Negara Jerman, hal tersebut membuktikan bahwa kiriman pos tersebut dikirim dari Jerman.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila kiriman pos dengan nomor resi CL780689210DE berisi Ecstasy, karena pihak PT PIDC Cikarang tidak membuka kiriman pos tersebut.
- Bahwa benar di persidangan diperlihatkan SUJANTO alias YANTO dan ARIES PERDANA KUSUMA Kemudian saksi menjelaskan bahwa orang tersebut yang datang ke kantor saksi untuk mengambil paket dari luar negeri.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan di persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 50.000 (lima puluh ribu) Narkotika berbentuk pil ecstasy, yang disita dari Sujanto alias Yanto yang telah dan disisihkan. 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) lembar Narkotika berbentuk peranko, yang disita dan disisihkan dari Sujanto alias Yanto yang mana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I.

2. Saksi JAMAL, pada pokoknya saksi dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polri.
- Pada tanggal 9 Maret 2015, menerima kiriman pos yang ditujukan kepada MR SUJANTO/BPK ARIS alamat di Perum Central Park Jl. Cemara IV B Blok AK No 9 Desa Karang Raharja Cikarang, Cikarang Bekasi dengan nomor resi CK026447847DE, bahwa kiriman pos tersebut dikenakan biaya pabean sebesar Rp 431.000 dan telah dibayar lunas oleh SUJANTO alias YANTO, kemudian pada tanggal 9 Maret 2015 ARIES menandatangani surat panggilan pengambilan Express Mail Service/PPLN/BKS tanggal 9 Maret 2015 sebagai bukti pengambilan atau penerimaan kiriman pos.
- Pada tanggal 6 April 2015, PT PIDC Cikarang menerima kiriman pos yang ditujukan kepada ARIES PERDANA KUSUMA Perumahan Graha Cikarang Blok D15 No 4 RT 3 RW 17, Kel. Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Kode Pos 17550, Kabupaten

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, dengan nomor resi CL780689210DE, kemudian pada tanggal 7 April 2015 ARIES menandatangani surat panggilan pengambilan Express Mail Service/PPLN/BKS tanggal 6 April 2015 sebagai bukti pengambilan atau penerimaan kiriman pos.

- Bahwa kedua kiriman pos luar negeri sesuai nomor resi CK026447847DE dan CL780689210DE, pada bagian akhir nomor resi tersebut terdapat kode huruf "DE" yang merupakan kode Negara Jerman, hal tersebut membuktikan bahwa kiriman pos tersebut dikirim dari Jerman.
- Bahwa benar di persidangan diperlihatkan SUJANTO alias YANTO dan ARIES PERDANA KUSUMA Kemudian saksi menjelaskan bahwa orang tersebut yang datang ke kantor saksi untuk mengambil paket dari luar negeri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila kiriman pos dengan nomor resi CK026447847DE berisi Ecstasy, karena pihak PT PIDC Cikarang tidak membuka kiriman pos tersebut
- Bahwa benar dalam pemeriksaan di persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 50.000 (lima puluh ribu) Narkotika berbentuk pil ecstasy, yang disita dari Sujanto alias Yanto yang telah dan disisihkan. 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) lembar Narkotika berbentuk peranko, yang disita dan disisihkan dari Sujanto alias Yanto yang mana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I.

3. Saksi YUDHO KRISTIANTO, pada pokoknya saksi dibawah sumpah menerangkan :

- Pada tanggal 7 Aril 2015 saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama tim terdiri dari saksi Kris Subandriyo, saksi Farhan, waktu itu tim dibagi menjadi 2 untuk tim I terdiri dari Kristian P Siagagian, Zekky, Marsoara Gordang S.S. dan untuk Tim II terdiri dari saksi Kris Subandriyo, saksi Farhan dan saksi.
- Kemudian untuk Tim I menangkap Sujanto alias Yanto dan Aris Perdana Kusuma dan Tim II menangkap terdakwa, Tim I menerima informasi dalam bulan Maret 2015 kemudian dilakukan penyelidikan selanjutnya diputuskan tanggal 7 April 2015 dilakukan penangkapan

terhadap terdakwa dan Suyatno als Gimo. Selisih Sekitar 30 menit antara Tim I dan Tim II melakukan penangkapan.

- Terdakwa ditangkap dirumahnya di Jl. Yudistira Blok B6 No.18 Rt.03 Rw.07 Kel.Tegal Alur Kec.Kalideres Jakarta Barat dilakukan oleh Tim II. Pada waktu diinterogasi atas suruhan kakaknya pernah menerima barang dari Sujanto alias yanto, melakukan transfer. Saksi tahu berdasarkan interogasi.
- Barang bukti yang ditemukan ditempat latif berupa : HP, buku tabungan saksi kurang begitu tahu, kartu ATM saksi lupa ditemukan dimana, Kunci mobil ditemukan pada terdakwa dan tidak ditemukan Narkoba. Kemudian Waktu Tim II melakukan pengeledahan di gudang bekas pabrik garmen di Jl.Kayu Besar No.20 Jakarta Barat ditemukan Shabu, mesin cetak pil, bahan dan peralatan untuk memproduksi ecstasy. waktu itu saksi menunggu/menjaga terdakwa jadi tidak ikut ke Kayu Besar. Buku tabungan saksi lupa ditemukan dimana, setelah para terdakwa berkumpul dan barang-barang bukti dipisah-pisah. Anggota yang menangani langsung adalah Pak Dicky. Tidak ada keterkaitannya dengan shabu dan dengan transfer.
- Saksi pernah di periksa di polisi, saksi masuk dalam Tim II, apa yang dilakukan oleh Tim I saksi tahu karena diinformasikan melalui telepon. Yang ditangkap dulu tanggal 7 April 2015 adalah Yanto di Bekasi sekitar jam 12.30 Wib kemudian Latif di ditangkap di Cengkareng dan selanjutnya Suyatno als Gimo ditangkap di Jakarta oleh Tim II. Untuk Steven dan Henny ditangkap di Jakarta oleh Tim I. Imran ditangkap di LP.
- Saksi ikut melakukan interogasi, ada saling kenal yaitu Yanto, Aris, terdakwa, Suyatno als Gimo, Heny dan Steven alias Asun hanya beberapa yang kenal. Mengenai paket ada yang dikirim ke luar Jawa yaitu ke Palu.
- Kaitannya Sujanto alias Yanto dan Aris Perdana Kusuma : menerima paket Narkoba, (Ekstasy, shabu). Kaitannya terdakwa : transfer dan menerima barang dari Aris Perdana Kusuma dan Sujanto alias Yanto. Peran Suyanto mendistribusikan Narkoba. Peranan untuk Steven alias Asun saksi lupa.

- Pada waktu itu saksi ikut di lapangan, dan berdasarkan penyelidikan. Menurut keterangan terdakwa, terdakwa dipaksa menerima barang-barang oleh Fredi Budiman dan yanto juga disuruh-suruh. Komunikasi lewat telepon (HP), untuk komunikasi yang lain saksi tidak tahu.
- Pernah ditanyakan mengenai imbalan melakukan pekerjaan itu, tetapi saksi lupa. Untuk Narkotika jenis peranko, serbuk putih ditemukan di gudang Kayu besar.
- Benar Keterangan di BAP tersebut.
- Terdakwa ditangkap sekitar jam 13.00 Wib, kalau di gudang saksi tidak ikut, yang melakukan penggeledahan Tim II dan ditempat terdakwa tidak ditemukan Narkoba.

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkann ada yang tidak benar, terdakwa ditangkap dirumah dan ditemukan barang bukti berupa HP, Buku Tabungan dan untuk STNK dan ATM ditemukan di Ruko. HP merah milik istri terdakwa ditemukan di Ruko.

4. Saksi RUDI MARASABESSY, SE., pada pokoknya saksi dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi sejak bulan Mei 2014 bekerja sebagai Petugas Ekspedisi JNE Jl.Kapuk Raya yang tugasnya menerima kiriman barang dari costumer dan mengimput data kiriman barang yang akan dikirim melalui Ekspedisi JNE. Pada bulan Mei 2015 pada siang hari Petugas kepolisian datang membawa terdakwa ketempat saksi bekerja di JNE kaitan pengiriman barang yang dikirim oleh Suyatno als Gimo yang tertera dalam kemasan paket pengirim Hengky Wijaya dan Penerima Junita di Palu.
- Polisi datang ke JNE bermaksud mengecek Resi Nomor pengiriman dan pada waktu polisi datang membawa paket saksi tidak tahu dari mana paket tersebut. Saksi tahu berdasarkan informasi dari Pusat bahwa kiriman telah sampai ketempat tujuan (ke Palu).
- Tugas saksi mencatat, bukti pengiriman, sampel bahan kain berat timbangan 1 .kg. Paket tersebut ditujukan kepada Junita di Palu. Sampai di Palu barang tersebut dikirim langsung kealamat yang dituju, disitu ada No serinya. Saksi tidak tahu ada penolakan apa tidak.

- Ada informasi bahwa ada pengiriman barang melalui JNE kemudian polisi menunjukkan resinya kepada saksi kemudian dicocokkan dengan di JNE. Barang tersebut dibawa ke JNE isinya berupa HP, sampel kain, Pesawat telepon, shabu. Saksi dikasih tahu oleh polisi berat shabu ada 1,5 gram. Ya sebanyak itu karena waktu itu diperlihatkan ke saksi.
- Kalau ke Palu biaya pengiriman sebesar Rp.47.000,- yang mengirim Hengky Wijaya.
- Saksi terima paket bulan Maret 2015 dan polisi datang bulan Mei 2015. Yang keluarkan isi dari kardus adalah polisi. Atas nama pengirim Hengky Wijaya dan dikirim ke Junita. Yang kirim paket ke JNE adalah Yatno, berat barang kiriman ada 1 kg. dan shabu ada 1,5 gram.

5. Saksi ZEKKY, pada pokoknya saksi dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polri.
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2015, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi bahwa Narapidana FREDI BUDIMAN mengendalikan kegiatan memproduksi Ecstasy dan mengimpor pil Ecstasy, sehingga dibentuk 2 Tim untuk melakukan penyelidikan yang terdiri dari :
 - Tim I : saksi bersama dengan KRISTIAN. P.SIAGIAN, dan MARSOARA GORDANG S.S.
 - Tim II : AKBP KRIS SUBANDRIYO, FARHAN dan YUDHO KRISTIANTO.
- Bahwa benar berdasarkan hasil penyelidikan awal diperoleh informasi bahwa jaringannya FREDI BUDIMAN melakukan kegiatan di daerah Cikarang dan Jakarta Barat, kemudian Tim I melakukan penyelidikan di daerah Cikarang dan Tim II di daerah Jakarta Barat

- Bahwa benar saksi bersama Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan peredaran Narkotika di Jakarta yang dilakukan oleh Narapidana FREDI BUDIMAN dan jaringannya, setelah melalui proses penyelidikan, kemudian pada tanggal 07 April 2015 :
- Sekitar pukul 12.30 WIB, melakukan penangkapan terhadap SUJANTO alias YANTO dan ARIES PERDANA KUSUMA di Perum Graha Cikarang dan menyita barang bukti dari SUJANTO alias YANTO antara lain berupa 50.000 (lima puluh ribu) butir Ecstasy dan dari ARIES PERDANA KUSUMA antara lain berupa 1 gram Shabu, ketika diinterogasi mereka menerangkan bahwa bersama-sama dengan Suyatno als GIMO telah beberapa kali melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN dan JOHNI SUHENDRA alias LATIF untuk menerima dan menyerahkan atau mengirim Narkotika dan membeli peralatan dan bahan untuk memproduksi Ecstasy, kemudian hal tersebut diinformasikan kepada Tim lain yang akan melakukan penangkapan terhadap JOHNI SUHENDRA alias LATIF.
- Sekitar pukul 14.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap GIMO di Jl. Polding Pasar Kemiri, Jakarta Barat dan menyita barang bukti handphone, ketika diinterogasi menerangkan bahwa pernah beberapa kali melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN dan JOHNI SUHENDRA alias LATIF untuk menerima dan menyerahkan Narkotika antara lain melalui JNE yang ditujukan ke Palu dan Kalimantan.
- Sekitar pukul 16.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap HENNY di Jl. D No 8 Kebon Baru Tebet dan menyita barang bukti handphone, ketika diinterogasi menerangkan bahwa HENNY pernah disuruh oleh FREDI BUDIMAN untuk menerima paket berisi Narkotika di JNE Palu, kemudian HENNY menyuruh ADRIANO untuk mengambil paket tersebut, namun tertangkap Polisi.
- Bahwa benar sekitar pukul 17.45 WIB, Tim I menangkap STEVEN alias ASUN di Jl. Duri Selatan I No 1 Tambora,

Jakarta Barat dan menyita barang bukti berupa handphone, kemudian ketika melakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh STEVEN alias ASUN di Jl. Duri Selatan I No 1 Tambora, Jakarta Barat, Tim tidak menemukan

dan tidak menyita barang bukti, kemudian ketika diinterogasi STEVEN alias ASUN menerangkan bahwa pada tanggal 04 April 2015 disuruh oleh FREDI BUDIMAN mengecek di website DHL untuk mengetahui status keberadaan kiriman pos yang dikirim melalui DHL Jerman, selain itu pada tanggal 04 April 2015 STEVEN alias ASUN menyerahkan 1 Ons Shabu kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF di Ruko CBD Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat.

- Bahwa pada tanggal 8, 9 dan 10 April 2015, Saksi bersama Tim menjemput Narapidana FREDI BUDIMAN, ANDRE SYAMSUL MALIQ dan CECEP SETIAWAN WIJAYA alias ASIONG di Lapas Nusakambangan, Lapas Klas II.A Narkotika Jakarta dan Lapas Salemba untuk diperiksa secara konfrontasi dikantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri di Jl. MT Haryono Nomor 11, Jakarta Timur
- Bahwa benar Setelah Tim I melakukan penangkapan terhadap STEVEN alias ASUN, kemudian Tim I berkordinasi dengan Tim II untuk membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk konsolidasi terhadap seluruh anggota Tim untuk melakukan pendataan terhadap barang bukti yang disita dan melakukan interogasi secara bersama-sama terhadap SUJANTO alias YANTO, ARIES PERDANA KUSUMA, SUYATNO alias GIMO, JOHNI SUHENDRA alias LATIF, HENNY dan STEVEN alias ASUN, sehingga diperoleh keterangan bahwa mereka saling membenarkan hasil interogasi awal yang dilakukan oleh Tim I dan Tim II yang intinya bahwa mereka dalam melakukan perbuatannya berdasarkan instruksi dan dikendalikan oleh Narapidana FREDI BUDIMAN.
- Bahwa benar Pada tanggal 08 April 2015 setelah melakukan kordinasi dan memperoleh persetujuan dari Dirjen Pas, kemudian

Kayu Besar No. 20, Cengkareng yang disita dari JOHNI SUHENDRA alias LATIF yaitu 11 buah plastic klip berisi Kristal putih dengan berat brutto seluruhnya 700 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1327/NNF/2015 tanggal 05 Mei 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri bahwa barang bukti yang disita dari JOHNI SUHENDRA alias LATIF pada tanggal 07 April 2015 di sebuah bangunan bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar Nomor 20, Cengkareng, Jakarta Barat, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories hasilnya adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang disita dari Sujanto alias Yanto, Aries Perdana Kusuma dan JOHNI SUHENDRA alias LATIF, dan pada terdakwa tidak ditemukan narkotika.

Tanggapan terdakwa :

- Bahwa semua terdakwa dikumpulkan polisi di Ruko CBD;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada GIMO tentang Narkoba seberat 1 Kg;
 - Bahwa setelah penangkapan terdakwa di bawa ke lantai 3;
 - Bahwa pabrik di jalan kayu besar tersebut bukan punya terdakwa tetapi punya kakak terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu mengentahui alat cetak pil;
6. Saksi GO VITA LAURA GUNAWAN, pada pokoknya saksi dibawah sumpah menerangkan :
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak pernah ketemu.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai petugas Ekspedisi JNE di Ruko CBD Blok E2 No.5 Cengkareng Jakarta Barat
 - Saksi diperiksa di polisi dalam kaitannya dengan perkara Suyatno alias Gimo, bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 di kantor JNE telah menerima barang yang tertera dari Andreas K dan mengirim kiriman

barang ke yang tertera John alamat di Jl. Jeruk No.15 Kel. Sirnindi, Kec. Palu Barat. Menurut pengakuan Suyatno alias Gimo paket berisi sparepart .

- Pada waktu polisi datang bersama Suyatno alias Gimo dengan maksud mencocokkan resi yang yang dibawa kemudian setelah sampai dikantor dicocokkan di computer kantor ternyata benar. Waktu itu diperlihatkan foto paket saja yang ditunjukkan ke saksi, saat saksi menerima paket saksi tidak membongkar.
- Waktu polisi datang diperlihatkan isi paket adalah batu akik, HP, sparepart dan narkoba.
- Saksi tidak tahu John itu siapa, John itu yang terima paket di Palu. Waktu polisi datang dikantor ada 3 orang karyawan, tugas saksi adalah mencatat pengiriman barang.

7. Saksi KRIS SUBANDRIYO, pada pokoknya saksi dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia ;
- Bahwa awal Maret 2015 informasi tentang kegiatan memproduksi ecstasy dan mengimpor pil ecstasy dari Belanda yang dikendalikan oleh Fredi Budiman untuk dua tempat yakni di Cengkareng Latif dan Suyatno alias Gimo, di Cikarang Aries Perdamn Kusuma dan Sujanto alias Yanto
- Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan susunan personil Tim I dipimpin Kristian, Tim II dibawah pimpinan saksi
- Bahwa pada tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Yudistira Blok B6 No.18 Rt.03 Rw.07 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap JOHNI SUHENDRA alias Latif, dan ketika diinterogasi Latif

menerangkan pernah disuruh Fredi Budiman untuk menerima 20.000 butir ecstasy kemudian diserahkan kepada Suyatno alias Gimo

- Bahwa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Polding Pasar Kemiri Jakarta Barat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Suyatno alias Gimo
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 JOHNI SUHENDRA alias Latif bersama Suyatno alias Gimo menggunakan mobil Fortuner No.Pol.B-14114-JN menerima 20.000 butir ecstasy dari SUJANTO alias YANTO di Cikarang, kemudian ecstasy disimpan oleh Suyatno alias Gimo di salah satu ruangan di lantai 2 Gedung A bekas pabrik Garmen Jl. Kayu Besar Jakarta Barat, yang kuncinya disimpan oleh JOHNI SUHENDRA alias Latif;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2015 Latif menggunakan mobil Fortuner No.Pol.B-14114-JN mengantar Suyatno alias Gimo ke Kampung Rambutan setelah Suyatno alias Gimo menerima 1,5 kilogram shabu didalam kantong plastic putih bertuliskan Indomart, kemudian JOHNI SUHENDRA alias Latif mengantar Suyatno alias Gimo untuk menyimpan barang tersebut ke bekas pabrik Garmen Jl. Kayu Besar Jakarta Barat ;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 Latif mengambil sebuah dus susu Dancow berisi 1 kilogram shabu dari lantai 2 Gedung A pabrik Garmen Jl. Kayu Besar Jakarta Barat, kemudian Johni Suhendra alias Latif menyerahkan 1 kilogram shabu tersebut kepada Sujanto alias Yanto di Ruko CBD A2-16 Mutiara Taman Palem Jakarta Barat ;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 Johni Suhendra alias Latif menerima 8 ons shabu dari Yanto di Pos Satpam di bekas pabrik Garmen Jl. Kayu Besar Jakarta Barat, kemudian shabu tersebut disimpan didalam dispenser di salah satu ruangan di lantai 2 Gedung A bekas pabrik Garmen Jl. Kayu Besar Jakarta Barat ;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 Latif menerima 1 ons dari orang suruhan Fredi Budiman yang dilakukan dengan cara menyuruh orang tersebut untuk menyelipkan 1 ons shabu dibawah tumpukan kaos merah di lantai Ruko CBD A2-16 Mutiara Taman Palem Jakarta Barat ;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 Johni Suhendra alias Latif menyerahkan 1 ons shabu kepada Suyatno alias GIMO dengan cara menyuruh Suyatno alias Gimo untuk mengambil 1 ons shabu yang berada dibawah tumpukan 1 lusin kaos merah di Ruko CBD Mutiara Taman Palem agar dibawa ke bekas pabrik Garmen Jl. Kayu Besar Jakarta Barat untuk dipress, setelah Suyatno alias Gimo bertemu dengan Latif dan menjelaskan bahwa barang yang diambil dari ruko sudah dipress, sehingga tidak perlu dipress, setelah itu Suyatno alias Gimo pergi ke gedung A ;
- Pada tanggal 04 April 2015 Latif menerima 1 ons shabu dari Steven alias Asun yang disimpan dalam plastik hitam kemudian dimasukan kedalam kantong plastic warna merah berisi makanan di Ruko CBD Mutiara Taman Palem, kemudian disimpan di Ruko CBD, keesokan harinya diserahkan kepada orang suruhan FREDI BUDIMAN di dekat perempatan lampu merah Cilacap Jawa Tengah.

Tanggapan terdakwa :

- Bahwa ada beberapa BAP terdakwa yang tidak benar;
- Bahwa tidak semuanya BAP terdakwa pada saat pemeriksaan di penyidikan dibaca karena banyak sekali;
- Bahwa terdakwa hanya tanda tangan BAP terdakwa begitu saja karena terdakwa sudah bingung;

8.Saksi STEVEN als ASUN, pada pokoknya saksi dibawah sumpah menerangkan :

- bahwa pada hari sabtu tanggal 04 April 2015 Sekitar pukul 09.00 WIB, FREDI BUDIMAN yang berada di dalam Lapas Nusakambangan menelpon saksi STEVEN ALIAS ASUN dan menanyakan apakah saksi STEVEN ALIAS ASUN dapat menyediakan 1 ons Shabu, kemudian saksi STEVEN ALIAS ASUN akan mengusahakan dan akan memberi kabar.
- Sekitar 09.15 WIB, saksi STEVEN ALIAS ASUN berkomunikasi dengan SOEB untuk menanyakan apakah memiliki 1 ons Shabu, kemudian yang bersangkutan menjelaskan dapat menyediakan 1 ons Shabu seharga Rp.60.000.000 dan saksi STEVEN ALIAS ASUN akan diberi komisi sebesar Rp 2.500.000.

- Sekitar pukul 09.30 WIB, saksi STEVEN ALIAS ASUN memberitahu FREDI BUDIMAN bahwa saksi STEVEN ALIAS ASUN dapat menyediakan 1 ons Shabu seharga Rp. 60.000.000 dan hal tersebut disetujuinya, kemudian FREDI memberitahu bahwa nomor handphone saksi STEVEN ALIAS ASUN telah diberikan kepada orang suruhannya yang akan menyerahkan uang pembayaran Shabu kepada saksi STEVEN ALIAS ASUN, setelah itu saksi STEVEN ALIAS ASUN disuruh oleh FREDI BUDIMAN untuk menyerahkan 1 ons Shabu kepada terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF karena pada tanggal 05 April 2015 akan dibawa ke Lapas Nusakambangan.
- Sekitar pukul 10.30 WIB, saksi STEVEN ALIAS ASUN ditelpon dan disuruh oleh orang suruhan FREDI BUDIMAN untuk menemuinya di seberang Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat, kemudian memberitahu ciri-cirinya mengendarai motor, menggunakan helm putih dan jaket hitam, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, saksi STEVEN ALIAS ASUN menemui di seberang Mall Taman Anggrek, kemudian menyerahkan amplop coklat berisi uang Rp 60.000.000 kepada saksi STEVEN ALIAS ASUN.
- Setelah menerima uang, kemudian saksi STEVEN ALIAS ASUN menelpon dan memberitahu SOEB bahwa saksi STEVEN ALIAS ASUN sudah menyiapkan uang sebesar Rp 60.000.000, kemudian saksi STEVEN ALIAS ASUN disuruh menemuinya di Carefour MT. Haryono, Cawang, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB saksi STEVEN ALIAS ASUN bertemu dengan SOEB di halaman parkir Carefour MT. Haiyono, Cawang Jakarta Selatan, kemudian SOEB menyerahkan kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 buah dus warna coklat berisi 1 ons Shabu kepada saksi STEVEN ALIAS ASUN, sebaliknya saksi STEVEN ALIAS ASUN menyerahkan uang kepada SOEB sebesar Rp. 57.500.000, karena uang Rp 2.500.000 untuk komisi saksi STEVEN ALIAS ASUN.
- Sekitar pukul 16.15 WIB, saksi STEVEN ALIAS ASUN menelpon dan memberitahu terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF, bahwa saksi STEVEN ALIAS ASUN akan menitip makanan untuk FREDI BUDIMAN, kemudian terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF

menyuruh saksi STEVEN ALIAS ASUN menemuinya di ruko CBD Muatiara Taman Palembang.

- Sekitar pukul 17.00 WIB, saksi STEVEN ALIAS ASUN menemui terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF di ruko CBD Muatiara Taman Palembang, kemudian saksi STEVEN ALIAS ASUN menyerahkan sebuah kantong plastik warna merah berisi makanan dan sebuah kotak warna coklat berisi 1 ons Shabu yang dibungkus dengan plastik hitam kepada terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian saksi STEVEN ALIAS ASUN pulang ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 saksi FREDI BUDIMAN meminta tolong kepada saksi STEVEN alias ASUN menggunakan pesan Blackberry Masanger namun dijawab "sibuk" oleh terdakwa STEVEN alias ASUN.
- Kemudian saksi FREDI BUDIMAN kirim pesan Black Berry Masanger lagi untuk minta tolong membukakan website DHL di internet langsung dengan pesan " pak tolong buka web www.dhl.com dengan nomor 3500 8845 3242 dan CL 780 689 210 DE "
- Bahwa Pada tanggal 5 April 2015 sekitar pukul 11.00 WIB saksi STEVEN alias ASUN menerima BBM dari FREDI BUDIMAN berisi alamat website DHL dan resi nomor 35.008.845.324.2 tentang pengiriman paket dari Belanda melalui Jerman ke Indonesia, kemudian FREDI BUDIMAN meminta bantuan saksi STEVEN alias ASUN untuk mengecek keberadaan paket tersebut apakah sudah sampai di Indonesia.
- Bahwa benar Pada tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi STEVEN alias ASUN datang ke warnet di Jl. TSS. Jembatan Lima, Jakarta Barat kemudian membuka website www.dhl.com dan memasukan data resi nomor 35.008.845.324.2 pada halaman pertama, kemudian saksi STEVEN alias ASUN membuka halaman kedua pada layar komputer website tersebut, sehingga melihat data resi nomor CL780689210DE, kemudian data pada layar komputer tersebut di potret oleh saksi STEVEN alias ASUN dan dikirim kepada FREDI BUDIMAN melalui BBM.pada malam harinya;

- Bahwa setelah saksi FREDI BUDIMAN terjemahkan hasil foto STEVEN alias ASUN, bahwa paket dari Belanda tiba di Indonesia saksi sudah memberitahukan kepada saksi SUJANTO alias YANTO nomor resi CL 780 689 210 DE melalui sms untuk segera diambil di kantor Pos Cikarang pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 pukul 10.00 WIB, namun kiriman tersebut belum ada dan setelah saksi FREDI BUDIMAN ketahui bahwa barang yang di cek oleh saksi STEVEN alias ASUN sudah sampai di Indonesia kemudian saksi FREDI BUDIMAN memerintahkan kepada saksi SUJANTO alias YANTO dan saksi ARIES PERDANA KUSUMA untuk mengambil paket kiriman tersebut di Kantor Pos Cikarang Jawa Barat DENGAN NOMOR RESI 3500 8845 3242 "
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 pukul 11.30 wib saksi SUJANTO alias YANTO dan saksi ARIES PERDANA KUSUMA berangkat dari rumah menuju Kantor Pos Cikarang lalu saksi ARIES PERDANA KUSUMA tanya kepada petugas yang ada bahwa saksi ARIES PERDANA KUSUMA akan mengambil barang dengan menunjukan handphone saksi SUJANTO alias YANTO kepada petugas Pos yang berisi SMS dari saksi FREDI BUDIMAN kemudian Petugas Pos merespon permintaan saksi SUJANTO alias YANTO dan saksi ARIES PERDANA KUSUMA selanjutnya mencatat nomor resi 3500 8845 3242 dan langsung mencari barang dimaksud tidak berapa lama petugas menyerahkan barang berupa kardus warna coklat yang bertuliskan " ATT.ARIES PERDANA KUSUMA Perumahan Graha Cikarang Blok D.15 No.4 Rt.3 Rw.17 Kel.Simpangan Kec.Cikarang Utara Kode Pos 17550 Kabupaten Bekasi Jawa Barat Indonesia" kepada saksi ARIES PERDANA KUSUMA selanjutnya saksi SUJANTO alias YANTO dan saksi ARIES PERDANA KUSUMA cek fisik barang tanpa membuka kemasan dan saksi langsung membayar sesuai permintaan petugas Pos sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi ARIES PERDANA KUSUMA menandatangani bukti penyerahan barang bahwa barang sudah saksi terima dan saksi SUJANTO alias YANTO dan saksi ARIES PERDANA KUSUMA langsung meninggalkan Kantor Pos Cikarang tidak lama

setelah saksi keluar dari Kantor Pos ketika saksi SUJANTO alias YANTO dan saksi ARIES PERDANA KUSUMA di depan Perumahan Graha Cikarang Kab. Bekasi Jawa Barat sedang menunggu taxi saksi langsung ditangkap oleh petugas dari Dir IV Bareskrim Polri

- Bahwa benar saksi STEVEN alias ASUN dalam melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN untuk mengecek status keberadaan paket sesuai resi nomor 35.008.845.324.2 melalui Website DHL, saksi tidak diberi upah oleh FREDI BUDIMAN, namun FREDI BUDIMAN berjanji akan melunasi hutangnya RAHMA SUSILOWATI alias LOLO (kakaknya FREDI) dan melunasi hutangnya terdakwa JHONI SUHENDRA alias LATIF (adiknya FREDI).
- Pada pukul 17.00 wib saksi STEVEN alias ASUN dibawa oleh petugas menuju ke ruko CBD Mutiara Taman Palem Cengkareng Jakarta Barat, disana saksi STEVEN alias ASUN dipertemukan dengan JOHNI SUHENDRA alias LATIF, SUJANTO alias YANTO, SUYATNO alias GIMO, ARIES PERDANA KUSUMA dan HENNY CHRISTOFFEL setelah kurang lebih 3-4 jam STEVEN alias ASUN dikumpulkan STEVEN alias ASUN baru mengetahui bahwa STEVEN alias ASUN ditangkap berkaitan dengan adanya pengiriman barang Narkotika dari Belanda yang STEVEN alias ASUN ikut membantu memonitoring pergerakan barang tersebut melalui website dhl atas perintah dari FREDI BUDIMAN dari selanjutnya STEVEN alias ASUN dibawa Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri Jl.MT.Haryono Cawang Jakarta Timur

9. Saksi SUYATNO Als GIMO, pada pokoknya saksi dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain;
- Bahwa benar sekitar bulan Nopember 2014, terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF ditemui dan diberitahu oleh saksi bahwa saksi disuruh oleh FREDI BUDIMAN dari Lapas Kelas I

Batu Nusakambangan untuk membuka rekening Bank BCA, sekitar dua jam kemudian Saksi menemui terdakwa dan menyerahkan sebuah buku tabungan BCA nomor rekening 5310592759 berikut ATMnya atas nama SUYATNO (nama asli GIMO), setelah itu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada FREDI BUDIMAN, kemudian terdakwa disuruh untuk membeli simcard XL dan diserahkan kepada saksi untuk membuat M-Banking, setelah Saksi selesai mengurus M-Bankingnya, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi untuk mengirimkan buku tabungan, ATM dan M-Banking atas nama Saksi kepada FREDI BUDIMAN di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan.

- Bahwa sekitar bulan Januari 2015 Saksi menemui dan memberitahu terdakwa, bahwa Saksi akan mengunjungi FREDI BUDIMAN di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, sekitar 3 hari kemudian Saksi menemui terdakwa dan menyerahkan titipan FREDI BUDIMAN berupa buku tabungan BCA dan ATM atas nama SUYATNO Als GIMO untuk diprint
- Pada tanggal 10 Maret 2015, SUYATNO Als GIMO melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN menerima barang dari ARIES PERDANA KUSUMA berupa mesin cetak pil Ecstasy yang dikemas dalam sebuah peti kayu dan beberapa dus, kemudian disimpan di gedung B bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat, bahwa didalam area pabrik tersebut terdapat 3 buah bangunan gedung masing- masing terdiri dari 2 lantai yang digunakan untuk pabrik yaitu gedung A, B dan C, namun saat ini gedung A dan B tidak beroperasi, sedangkan gedung C digunakan untuk usaha sablon

Pada tanggal 12 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF menggunakan mobil Fortuner nomor polisi B 1414 JN mengajak saksi SUYATNO als GIMO pergi ke Cikarang, untuk menerima 20.000 butir Ecstasy dari SUJANTO als YANTO di Cikarang kemudian saksi SUYATNO als GIMO diturunkan dan disuruh menunggu di warteg di dekat pintu keluar tol Cikarang, sekitar 45 menit kemudian SUYATNO als GIMO dijemput di warteg diajak kembali ke Jakarta, setelah tiba di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar no.20 Jakarta

Barat, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyuruh SUYATNO als GIMO untuk mengambil 20.000 butir Ecstasy dalam kantong plastik hitam yang berada di jok mobilnya JOHNI SUHENDRA alias LATIF agar disimpan di sebuah ruangan lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar no.20 Jakarta Barat, kemudian dikunci dan keesokan harinya kuncinya agar diserahkan kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian SUYATNO als GIMO melakukannya dan kesokan harinya SUYATNO als GIMO menyerahkan kuncinya kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF di Ruko CBD.

Pada tanggal 13 Maret 2015, GIMO melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN untuk menerima 1.500 gram Shabu dari seseorang di Kampung Rambutan, Jakarta Timur, kemudian SUYATNO als GIMO diantar oleh JOHNI SUHENDRA alias LATIF menggunakan mobil Fortuner B 1414 JN, setelah menerima 1.500 gram Shabu yang disimpan dalam kantong plastik putih bertulisan Indomaret kemudian SUYATNO als GIMO diantar oleh JOHNI SUHENDRA alias LATIF ke bekas pabrik garmen, kemudian 1.500 gram Shabu disimpan oleh SUYATNO als GIMO di dalam dispenser yang terletak di ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20, Jakarta Barat yang letaknya bersebelahan dengan kamar yang digunakan untuk menyimpan Ecstasy, ketika SUYATNO als GIMO memberitahukan hal tersebut kepada FREDI BUDIMAN, kemudian FREDI BUDIMAN menyuruh SUYATNO als GIMO agar 500 gram Shabu dibagi menjadi 6 plastik yang terdiri dari 4 plastik @ berisi 1 ons Shabu dan 2 plastik @ berisi 50 gram Shabu, kemudian SUYATNO als GIMO melakukannya menggunakan timbangan yang berada diruang sebelah dari ruangan tersebut ;

Pada tanggal 16 Maret 2015, SUYATNO als GIMO melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN dengan cara meminta kunci ruang penyimpanan Ecstasy kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian digunakan untuk mengambil 10.000 butir Ecstasy dari 20.000 butir Ecstasy yang disimpan oleh GIMO di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar untuk disimpan dalam plastik kresek hitam, kemudian GIMO menyerahkan 10.000 butir Ecstasy kepada seseorang di bawah jembatan layang Cengkareng, Jakarta Barat, keesokan harinya SUYATNO als GIMO mengembalikan kunci kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF.

Pada tanggal 17 Maret 2015, SUYATNO als GIMO melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN mengambil 1,5 ons Shabu dari salah satu ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat, kemudian dikemas menggunakan dus makanan dan malam harinya dibawa ke Cilacap, setelah tiba di Cilacap keesokan harinya kemudian SUYATNO als GIMO menyerahkan 1.5 ons Shabu kepada seseorang di dekat Indomaret di dekat alun-alun Cilacap, Jawa Tengah.

Pada tanggal 20 Maret 2015, SUYATNO als GIMO melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN dengan cara meminta kunci ruang penyimpanan Ecstasy kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian digunakan untuk mengambil 10.000 butir Ecstasy di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar untuk disimpan dalam kantong plastik hitam, kemudian SUYATNO als GIMO menyerahkan 10.000 butir Ecstasy kepada seseorang yang menggunakan kode "08" di pinggir jalan depan Carrefour Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat.

Pada tanggal 21 Maret 2015, SUYATNO als GIMO melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN untuk mengambil 1 ons Shabu di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat, kemudian dikemas menggunakan dus kemudian pada kemasannya ditulis nama seseorang (Mr. C5) dengan alamat sesuai yang di SMS oleh FREDI BUDIMAN, kemudian SUYATNO als GIMO mengirim 1 ons Shabu kepada seseorang di Surabaya melalui ekspedisi Kereta Api di Kampung Bandan, Jakarta Utara, kemudian nomor resi pengirimannya dikirim kepada FREDI BUDIMAN melalui SMS

Pada tanggal 25 Maret 2015, SUYATNO als GIMO disuruh oleh FREDI BUDIMAN untuk mengirim 2 (dua) ons Shabu dan 1,5 (satu koma lima) ons Shabu ke Palu yang alamatnya di SMS oleh FREDI BUDIMAN dengan cara sebagai berikut :

- Sekitar pukul 07.00 WIB, SUYATNO als GIMO ditelpon dan disuruh FREDI untuk mengirim 2 ons Shabu kepada "JHON Jl. Jeruk Nomor 15 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat" dan 1,5 ons Shabu kepada "YUNITA P Jl Kijang I Selatan No 24A Kelurahan Birobuli Selatan, Palu Selatan (Sulteng)", sedangkan alamat pengirimnya agar dibuat fiktif.

- Sekitar pukul 09.00 WIB, SUYATNO als GIMO bertemu JOHNI SUHENDRA alias LATIF di gedung C bekas pabrik garmen 31. Kayu Besar, kemudian menyerahkan 4 buah cincin batu akik kepada GIMO sambil berkata "MO KAMU KAN MAU KIRIM KE PALU, INI ADA TITIPA CINCIN SURUH MASUKIN DALAM PAKET YANG DIKIRIM KE PALU", kemudian GIMO pergi ke gedung A untuk mengambil dan mengemas Shabu yang akan dikirim ke Palu sbb :

- > 2 ons Shabu dan 4 buah cincin batu akik dikemas menggunakan kardus, kemudian kemasannya ditulis menggunakan spidol dialamatkan kepada JHON JI. Jeruk Nomor 15 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, sedangkan pengirimnya ditulis ANDREAS K JI. Palem Lestari Blok AA No 27 Cengkareng, kemudian sekitar pukul 11.15 WIB SUYATNO als GIMO mengirimnya melalui Expedisi JNE Ruko CBD Blok E2 No 5, Cengkareng, Jakarta Barat dan diberi tanda terima berupa resi nomor CGKD302156662615, kemudian dikirim melalui SMS kepada FREDI BUDIMAN .

- > 1,5 ons Shabu saya kemas menggunakan kardus, kemudian kemasannya ditulis menggunakan spidol dialamatkan kepada YUNITA. P Jin Kijang I Selatan No 24A Kelurahan Birobuli Selatan, Palu Selatan (Sulteng), sedangkan alamat pengirim paket ditulis HENGKY WIJAYA Rukan Hawaii Blok A No 9 Cengkareng, Jakarta Barat, HP 089663542256, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB GIMO mengirimnya melalui Expedisi JNE di Jl. Kapuk Raya, Jakarta Barat dan diberi tanda terima berupa resi nomor CGK5H00413017115, kemudian dikirim melalui SMS kepada FREDI BUDIMAN .

- Pada tanggal 25 Maret 2015, SUYATNO als GIMO melakukan pekerjaan dari JOHNI SUHENDRA alias LATIF untuk mengambil 1 ons Shabu dari bawah tumpukan kaos merah di Ruko CBD, kemudian melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN untuk membawa 1 ons Shabu tersebut diserahkan kepada Mr. C6 di Cilacap, pada malam harinya SUYATNO als GIMO membawanya ke Cilacap dan keesokan harinya sekitar pukul

08.00 WIB, SUYATNO als GIMO menyerahkan 1 ons Shabu kepada seseorang di Alfamart dekat Terminal Bus Cilacap, Jawa Tengah.

10. Saksi SUJANTO als YANTO, pada pokoknya saksi dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP benar;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2014, saksi SUJANTO alias YANTO disuruh oleh FREDDY BUDIMAN melalui handphone dari Lapas Kelas I Batu Nusakambangan untuk mencari rumah kontrakan di daerah Cikarang. Bahwa benar setelah menemukan rumah kontrakan milik AFRIDA di Perum Central Park Cikarang jalan Cemara IV No. AK.09, Kabupaten Bekasi seharga Rp. 700.000 perbulan, namun terdakwa I. SUJANTO alias YANTO menjelaskan kepada FREDDY BUDIMAN bahwa rumah tersebut dikontrak seharga Rp. 14.000.000 pertahun, kemudian FREDDY BUDIMAN mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000 ke rekening BCA terdakwa SUJANTO alias YANTO dan uangnya digunakan oleh terdakwa SUJANTO alias YANTO untuk mengontrak rumah di Perum Central Park Cikarang jalan Cemara IV No. AK.09, Kabupaten Bekasi tersebut selama 5 bulan dari bulan Agustus 2014 s/d Januari 2015, namun setelah 2 hari menempati rumah tersebut terdakwa SUJANTO alias YANTO pulang ke Surabaya.

Kemudian sekitar bulan Agustus 2014 ketika berada di Surabaya, terdakwa SUJANTO alias YANTO disuruh oleh FREDDY BUDIMAN untuk mencari informasi tempat penjualan mesin cetak pil ecstasy, setelah itu terdakwa SUJANTO alias YANTO dibantu oleh terdakwa ARIES PERDANA KUSUMA, mencarikan mesin.

Bahwa benar mesin tersebut harganya Rp 32.500.000. kemudian FREDDY mentransfer uang kepada terdakwa SUJANTO alias YANTO sebesar Rp. 35.000.000.

Bahwa benar dua hari kemudian terdakwa SUJANTO alias YANTO dan terdakwa ARIES PERDANA KUSUMA berangkat dari Surabaya ke Semarang untuk membeli mesin cetak pil, yang selanjutnya disimpan di Perum Central Park Cikarang jalan Cemara IV No. AK.09, Kabupaten Bekasi.

Bahwa benar kemudian sekitar awal bulan September 2014, terdakwa SUJANTO alias YANTO disuruh oleh FREDDY BUDIMAN untuk membeli

bahan- bahan campuran untuk membuat pil yaitu berupa 7,5 kg Cafein, 5 botol pewarna, 5 botol perekat dan 1 kaleng minyak pelumas di Semarang, setelah itu FREDDY BUDIMAN mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000 sekaligus untuk membeli 3 buah ayakan/saringan, 1 buah mixer, 1 buah blender, 1 buah oven, 2 buah timbangan, 1 gulung kertas aluminium foil, plastik klip dan 1 buah alat press yang dibeli oleh terdakwa SUJANTO alias YANTO di Lotte Mart Cikarang dan disimpan di Perum Central Park Cikarang jalan Cemara IV No. AK.09, Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 WIB, saksi bersama ARIS PERDANA KUSUMA mengambil kiriman paket di kantor pos Cikarang, kemudian dibawa ke Perum Central Park Cikarang, kemudian saksi SUJANTO alias YANTO meminta nomor rekening saksi ARIS PERDANA KUSUMA untuk menerima upah dari FREDI BUDIMAN , sekitar setengah jam kemudian saksi SUJANTO alias YANTO memberitahu saksi ARIS PERDANA KUSUMA bahwa FREDI BUDIMAN telah mengirim uang ke rekening saksi ARIS PERDANA KUSUMA dan SUJANTO alias YANTO masing-masing Rp 5.000.000, kemudian sejak sekitar pukul 18.00 WIB s/d 23.00 WIB, saksi ARIS PERDANA KUSUMA bersama dengan saksi SUJANTO alias YANTO menghitung pil Ecstasy yang berada didalam kemasan paket, kemudian saksi SUJANTO alias YANTO memberitahu saksi ARIS PERDANA KUSUMA bahwa jumlahnya 25.000 butir Ecstasy

Pada tanggal 10 Maret 2015, SUJANTO alias YANTO melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN untuk memindahkan mesin cetak pil dan beberapa dus berisi bahan-bahan untuk membuat Ecstasy dari Perum Central Park ke bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar, Cengkareng, karena SUJANTO alias YANTO sedang sakit maka dilaksanakan oleh ARIES PERDANA KUSUMA dan barang-barangnya diterima oleh SUYATNO als GIMO kemudian disimpan di gedung B bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar, Cengkareng, setelah itu ARIES PERDANA KUSUMA pulang ke Surabaya.

- Pada tanggal 12 Maret 2015, SUJANTO alias YANTO melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN untuk mengambil 20.000 butir Ecstasy yang disimpan di Perum Cetral Park dan disimpan dalam kantong plastik hitam, kemudian SUJANTO alias YANTO menyerahkan 20.000 butir

- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2014 ketika berada di Surabaya, terdakwa SUJANTO alias YANTO mengajak ARIES PERDANA KUSUMA, mencari mesin karena disuruh oleh FREDDY BUDIMAN.
- Bahwa benar mesin tersebut harganya Rp 32.500.000. kemudian FREDDY BUDIMAN mentransfer uang kepada terdakwa SUJANTO alias YANTO sebesar Rp. 35.000.000.
- Bahwa benar dua hari kemudian terdakwa SUJANTO alias YANTO dan terdakwa ARIES PERDANA KUSUMA berangkat dari Surabaya ke Semarang untuk membeli mesin cetak pil, yang selanjutnya disimpan di Perum Central Park Cikarang jalan Cemara IV No. AK.09, Kabupaten Bekasi.
- Kemudian sekitar awal bulan Maret 2015, terdakwa SUJANTO alias YANTO menerima SMS dari FREDDY BUDIMAN untuk mengecek pengiriman di Kantor Pos di Perum Central Park Cikarang, kemudian terdakwa SUJANTO alias YANTO dan ARIES PERDANA KUSUMA beberapa kali mengecek di Kantor Pos Cikarang dan pakatnya kiriman tersebut baru dapat diambil pada tanggal 9 Maret 2015 selanjutnya disimpan di Perum Central Park Cikarang jalan Cemara IV No. AK.09, Kabupaten Bekasi. Sebagai upah kerja kemudian FREDDY memberikan upah kepada terdakwa SUJANTO alias YANTO dan terdakwa ARIES PERDANA KUSUMA masing- masing sebesar Rp 5.000.000,-.
- Kemudian sekitar tanggal 10 Maret 2015, terdakwa SUJANTO alias YANTO disuruh FREDDY untuk memindahkan mesin cetak pil dan beberapa dus berisi bahan-bahan untuk membuat Ecstasy dari Perum Central Park Cikarang jalan Cemara IV No. AK.09, Kabupaten Bekasi ke Gedung bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar Cengkareng. oleh karena terdakwa SUJANTO alias YANTO sedang sakit maka pemindahan tersebut dilakukan oleh terdakwa ARIES PERDANA KUSUMA untuk diserahkan kepada oleh SUYATNO alias GIMO.
- Kemudian pada Tanggal 7 April 2015 :
 - Sekitar jam 0900 Wib, FREDI BUDIMAN dan Lapas Kelas I Batu Nusakambangan menyuruh terdakwa SUJANTO alias

YANTO untuk mengecek kiriman/paket di Kantor Pos Cikarang dengan Nomor Resi: 3500 8845 3242.

- Kemudian sekitar jam 10.30 Wib, terdakwa SUJANTO als YANTO dan terdakwa ARIES PERDANA KUSUMA berangkat menuju Kantor Pos Cikarang untuk mengambil kiriman, selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan Kantor Pos Cikarang.
 - Kemudian sekitar jam 11.30 WIB setelah keluar dan Kantor Pos dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, di perjalanan terdakwa SUJANTO alias YANTO turun di depan POM Bensin Perumahan Graha Cikarang selanjutnya terdakwa ARIES PERDANA KUSUMA mengantarkan sepeda motor yang dipinjamnya kepada RISKI. Pada saat terdakwa SUJANTO alias YANTO sedang menunggu taxi langsung ditangkap oleh Polisi.
- Selanjutnya pukul 12.30 WIB, Penyidik telah melakukan penggeledahan sebuah rumah yang terletak di Perumahan Graha Cikarang Blok D15 Nomor 4 RT 03 RW 17, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yang dihuni oleh terdakwa SUJANTO alias YANTO, ditemukan antara lain 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu dan Narkotika berbentuk perangko sebanyak 439 lembar.

12 .Saksi FREDI BUDIMAN, atas persetujuan terdakwa dan penasihat hukumnya, keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya saksi dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP benar;
- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa, bahwa terdakwa adalah adik kadun saksi;
- Pada awal bulan Agustus 2014, FREDI BUDIMAN menelpon dan menyuruh SUJANTO alias YANTO untuk mencari rumah kontrakan di daerah Cikarang untuk menyimpan mesin, peralatan dan bahan untuk

memproduksi pil Ecstasy, kemudian pada tanggal 09 Agustus 2015 SUJANTO alias YANTO menelpon dan memberitahu bahwa telah menemukan rumah kontrakan di Perumahan Central Park Jl. Cemara IV No AK 09 Bekasi dengan harga Rp. 14.000.000 pertahun, kemudian FREDI BUDIMAN mentransfer uang Rp 15.000.000 kepada SUJANTO alias YANTO untuk membayar kontrak rumah.

Menyuruh SUJANTO alias YANTO membeli mesin cetak pil dan bahan produksi pil Ecstasy

- Sekitar pertengahan bulan Agustus 2014, FREDI BUDIMAN menelpon dan menyuruh SUJANTO alias YANTO untuk membeli mesin cetak pil Ecstasy, kemudian SUJANTO alias YANTO memberitahu bahwa mesin cetak pil Ecstasy seharga Rp. 32.500.000, kemudian FREDI BUDIMAN mentransfer uang Rp. 35.000.000, apabila sudah membeli mesin agar disimpan di Perum Central Park Cikarang.
- Sekitar awal bulan September 2014, FREDI BUDIMAN menyuruh SUJANTO alias YANTO membeli membeli 7,5 kilogram Cafein, 5 botol pewarna, 5 kilogram perekat dan 1 kaleng minyak pelumas mesin dan mentransfer uang Rp. 10.000.000 kepada SUJANTO alias YANTO sekaligus untuk membeli peralatan berupa 3 buah ayakan, 1 buah Mixer, 1 buah Blender, 1 buah Oven, 2 buah timbangan, 1 gulung kertas aluminium foil, plastik klip dan 1 buah alat press, beberapa hari kemudian SUJANTO alias YANTO memberitahu bahwa bahan dan peralatanya telah dibeli.

Menyuruh SUJANTO alias YANTO untuk menerima dan menyerahkan Narkotika

- Sekitar pertengahan bulan September 2014, FREDI BUDIMAN menelpon dan menyuruh AMIR untuk menyerahkan 439 lembar Narkotika Perangko kepada SUJANTO alias YANTO selain itu FREDI BUDIMAN juga memberitahukan hal tersebut kepada SUJANTO alias YANTO, beberapa jam kemudian SUJANTO alias YANTO memberitahu bahwa telah menerima 439 Narkotika Perangko dari seseorang kemudian disimpan di Perum Central Park Cikarang.
- Pada tanggal 12 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUJANTO alias YANTO agar 20.000 butir Ecstasy yang disimpan di Perum Cetral

Park diserahkan kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian SUJANTO alias YANTO menyerahkan 20.000 butir Ecstasy kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF di warung sate Maranggi, Cikarang, Bekasi.

- Pada tanggal 15 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUJANTO alias YANTO untuk menerima 1 kilogram Shabu. kemudian dibawa untuk diserahkan kepada SAMSUL di Surabaya, kemudian SUJANTO alias YANTO melakukannya sebagai berikut:
 - Pada tanggal 16 Maret 2015, SUJANTO alias YANTO memberitahu FREDI BUDIMAN bahwa SAMSUL menolak menerima 1 kilogram Shabu karena kualitasnya jelek, kemudian FREDI BUDIMAN menyuruh SUJANTO alias YANTO untuk mengemas 1 kilogram Shabu tersebut menjadi 10 plastik @ berisi 1 ons Shabu dan dibawa kembali ke Jakarta.
 - Pada tanggal 18 Maret 2015, SUJANTO alias YANTO memberitahu FREDI BUDIMAN bahwa 10 plastik @ berisi 1 ons Shabu telah disimpan di Perum Central Park, kemudian FREDI BUDIMAN menyuruh SUJANTO alias YANTO untuk mengirim 1 ons shabu kepada seseorang di Palu dan 1 ons Shabu kepada seseorang di Kalimantan sesuai alamat yang dikirim oleh FREDI BUDIMAN melalui SMS, kemudian SUJANTO alias YANTO memberitahu FREDI BUDIMAN bahwa telah mengirim 1 ons Shabu kepada seseorang ke Palu dan mengirim 1 ons Shabu kepada seseorang ke Kalimantan.
 - Pada tanggal 19 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUJANTO alias YANTO, kemudian SUJANTO alias YANTO memberitahu bahwa telah menyerahkan 8 ons Shabu kepada LATIF, kemudian SUJANTO alias YANTO memberitahu bahwa telah melaksanakan instruksi FREDI BUDIMAN di Pos Satpam di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.
- Pada tanggal 01 April 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUJANTO alias YANTO, kemudian SUJANTO alias YANTO memberitahu bahwa telah menerima 1 ons Shabu, 2 butir Ecstasy dan 150 lembar narkotika berbentuk perangko dari seseorang di halte busway Bandengan,

kemudian menyerahkan kepada seorang wanita (TOK SUI LAN) di Jl. Muara Karang, Jakarta Utara.

- Pada tanggal 06 April 2015, FREDI BUDIMAN menyerahkan 1 gram Shabu kepada YANTO di Lapas Nusakambangan.

Menyuruh SUYATNO alias GIMO membuka rek Bank, menerima dan menyerahkan Narkotika

- Sekitar bulan Nopember 2014, FREDI BUDIMAN menyuruh SUYATNO alias GIMO untuk membuka rekening Bank BCA dan menyuruh JOHNI SUHENDRA alias LATIF memberikan simcard XL kepada SUYATNO alias GIMO untuk membuat M-Banking, kemudian FREDI BUDIMAN menerima kiriman buku tabungan BCA nomor rekening 5310592759, ATM dan M-Banking atas nama SUYATNO (nama asli GIMO) dan digunakan oleh FREDI untuk melakukan transaksi Narkotika.
- Sekitar Januari 2015 SUYATNO alias GIMO mengunjungi FREDI BUDIMAN di Lapas Nusakambangan, kemudian FREDI BUDIMAN menyerahkan buku tabungan BCA dan ATM atas nama SUYATNO agar diserahkan kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF untuk diprint.
- Pada tanggal 10 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUYATNO alias GIMO, kemudian SUYATNO alias GIMO memberitahu bahwa telah menerima penyerahan barang dari ARIES berupa mesin cetak pil Ecstasy yang dikemas dalam sebuah peti kayu dan beberapa dus, kemudian disimpan di gedung B bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.
- Pada tanggal 13 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUYATNO alias GIMO, kemudian SUYATNO alias GIMO memberitahu bahwa telah diantar oleh LATIF menggunakan mobil Fortuner B 1414 JN untuk menerima 1.500 gram Shabu dari seseorang di Kampung Rambutan, Jakarta Timur, kemudian disimpan oleh SUYATNO alias GIMO di dalam dispenser di ruangan lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat, ketika memberitahukan hal tersebut kepada FREDI BUDIMAN, kemudian SUYATNO alias GIMO disuruh agar 500 gram Shabu dibagi menjadi 6 plastik yang terdiri dari 4 plastik @ berisi 1 ons Shabu dan 2 plastik @ berisi 50 gram Shabu, kemudian SUYATNO alias GIMO melakukannya menggunakan timbangan yang berada di ruang sebelah dari ruangan tersebut.

« Pada tanggal 16 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUYATNO alias GIMO, kemudian SUYATNO alias GIMO memberitahu bahwa telah menyerahkan 10.000 butir Ecstasy kepada seseorang di bawah jembatan layang Cengkareng, Jakarta Barat.

■ Pada tanggal 17 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUYATNO alias GIMO, kemudian SUYATNO alias GIMO mengambil 1,5 ons Shabu dari ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat dan keesokan harinya SUYATNO alias GIMO menyerahkan 1.5 ons Shabu kepada seseorang di dekat Indomaret di dekat alun-alun Cilacap, Jawa Tengah.

- Pada tanggal 20 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUYATNO alias GIMO, kemudian SUYATNO alias GIMO memberitahu bahwa telah menyerahkan 10.000 butir Ecstasy kepada seseorang yang menggunakan kode "08" di pinggir jalan depan Carrefour Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat.

- Pada tanggal 21 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUYATNO alias GIMO, kemudian GIMO memberitahu bahwa telah mengirim 1 ons Shabu kepada seseorang di Surabaya melalui Ekspedisi kereta api di kampung bandan Jakarta Utara.

Pada tanggal 24 Maret 2015 FREDI berkomunikasi dengan OLKI SAPUTRA dan EDI MOKA sebagai berikut:

- Sekitar pukul 07.00 WIB, OLKI SAPUTRA menelpon dan meminta FREDI untuk mengirim 1,5 ons Shabu dialamatkan kepada YUNITA. P Jin. Kijang I Selatan No 24A Kelurahan Birobuli Selatan, Palu Selatan (Sulteng)

- FREDI menelpon dan memberitahu EDI MOKA bahwa akan mengirim 2 ons Shabu kepadanya, kemudian EDI MOKA menyuruh FREDI agar pengirimannya dialamatkan kepada JOHN Jl. Jeruk No 15, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat.

Pada tanggal 25 Maret 2015

- Sekitar pukul 07.00 WIB, FREDI BUDIMAN mengirim alamat kepada SUYATNO alias GIMO melalui SMS : JHON JL Jeruk Nomor 15 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat dan YUNITA. P Jin. Kijang I

Selatan No 24A Kelurahan Birobuli Selatan, Palu Selatan (Sulteng), setelah itu FREDI BUDIMAN menelpon dan menyuruh GIMO untuk mengirim 2 ons Shabu kepada JOHN dan 1,5 ons Shabu kepada YUNITA. P, sedangkan alamat pengirimnya agar dibuat asal-asalan (fiktif), selain itu FREDI BUDIMAN menyuruh GIMO agar 4 buah cincin batu akik yang akan diserahkan oleh LATIF agar dimasukkan kedalam paket berisi 2 ons Shabu yang akan dikirim kepada JOHN di Palu.

- Sekitar pukul 07.30 WIB, FREDI menelpon dan menyuruh LATIF untuk menyerahkan 4 buah cincin batu akik kepada SUYATNO alias GIMO untuk dikirim ke Palu.
- Sekitar pukul 12.00 WIB, FREDI menerima SMS dari SUYATNO alias GIMO berisi resi nomor CGKD302156662615 tentang pengiriman 2 ons Shabu yang dialamatkan kepada JOHN dan resi nomor CGK5H00413017115 tentang pengiriman 1,5 ons Shabu yang dialamatkan kepada YUNITA. P masing-masing dikirim melalui ekspedisi JNE.
- Pada tanggal 25 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUYATNO alias GIMO, kemudian SUYATNO alias GIMO memberitahu bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 08.00 WIB telah menyerahkan 1 ons Shabu kepada seseorang di Alfamart dekat Terminal Bus Cilacap, Jawa Tengah.

Menyuruh JOHNI SUHENDRA alias LATIF menggunakan rekening Bank BCA atas nama SUYATNO

- Sekitar bulan Nopember 2014, FREDI BUDIMAN menyuruh JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian LATIF memberitahu bahwa telah membeli simcard XL dan diserahkan kepada SUYATNO alias GIMO untuk membuat M-Banking dari rekening Bank BCA atas nama SUYATNO, kemudian FREDI BUDIMAN menerima kiriman buku tabungan BCA nomor rekening 5310592759, ATM dan M-Banking atas nama SUYATNO dan digunakan oleh FREDI BUDIMAN untuk melakukan transaksi Narkotika.
- Pada bulan Januari 2015 FREDI BUDIMAN menyerahkan buku tabungan dan ATM atas nama SUYATNO kepada GIMO di

Nusakambangan untuk diserahkan kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan berdasarkan instruksi dari FREDI BUDIMAN, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF beberapa kali mengajak GIMO untuk menarik uang tunai dari rekening Bank BCA nomor 5310592759 atas nama SUYATNO sebagai berikut:

Tanggal 19 Maret 2015 Rp. 180.000.000 Tanggal 20 Maret 2015 Rp. 150.000.000 Tanggal 24 Maret 2015 Rp. 230.000.000 Tanggal 24 Maret 2015 Rp. 50.000.000

Berdasarkan instruksi dari FREDI, bahwa penarikan uang tunai Rp. 180.000.000 dan Rp. 230.000.000 telah diserahkan oleh JOHNI SUHENDRA alias LATIF kepada seseorang yang mengaku orangnya MULYANA WDAYA, sedangkan penarikan uang Rp. 150.000.000 dan Rp. 50.000.000 telah diserahkan oleh JOHNI SUHENDRA alias LATIF kepada orang yang mengaku bernama POKEN dan mengaku orangnya JOHN KEI di depan Bank BCA Mutiara Taman Palem.

- Bahwa FREDI pernah menggunakan rekening bank BCA nomor 7570447593 atas nama EVA NURANI (istri LATIF) untuk menerima transfer uang pembayaran Narkotika dari SAMSUL sebesar Rp 200.000.000, kemudian FREDI BUDIMAN menturuh JOHNI SUHENDRA alias LATIF untuk menaik uang tersebut untuk biaya sekolah anaknya FREDI BUDIMAN.

Menyuruh JOHNI SUHENDRA alias LATIF menerima dan menyerahkan Narkotika

- Pada tanggal 12 Maret 2015, FREDI menyuruh JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF memberitahu bahwa telah menerima 20.000 butir Ecstasy dari YANTO di Cikarang, kemudian diserahkan kepada GIMO untuk disimpan di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.
- Pada tanggal 15 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh LATIF, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF memberitahu bahwa telah mengambil sebuah dus susu Dancow berisi 1 kilogram Shabu dari lantai 2 gedung A pabrik garmen Jl. Kayu Besar, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan 1 kilogram Shabu kepada YANTO di Ruko CBD Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat.

- Pada tanggal 19 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF memberitahu bahwa telah menerima 8 ons Shabu dari YANTO di Pos Satpam di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, kemudian disimpan di dalam dispenser di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.
- Pada tanggal 24 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF memberitahu bahwa telah menerima 1 ons Shabu dari orang suruhan FREDI seseorang yang dilakukan dengan cara menyuruh seseorang menyelipkan 1 ons Shabu dibawah tumpukan kaos merah di lantai Ruko CBD Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat.
- Pada tanggal 25 Maret 2015 :
 - FREDI BUDIMAN menyuruh JOHNI SUHENDRA alias LATIF untuk menyerahkan 4 buah cincin batu akik kepada SUYATNO alias GIMO untuk dikirim ke Palu.
 - FREDI BUDIMAN menyuruh JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF memberitahu bahwa telah menyerahkan 1 ons Shabu kepada SUYATNO alias GIMO dengan cara menyuruh SUYATNO alias GIMO untuk mengambil 1 ons Shabu yang berada di bawah tumpukan 1 lusin kaos merah di Ruko CBD Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat
- Pada tanggal 04 April 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF memberitahu bahwa telah menerima 1 ons Shabu dari ASUN yang disimpan dalam plastik hitam kemudian dimasukkan dalam kantong plastik warna merah berisi makanan di Ruko CBD Mutara Taman Palem, kemudian disimpan di Ruko CBD, keesokan harinya diserahkan kepada seseorang di dekat perempatan lampu merah Cilacap Jawa Tengah.

◆ Transaksi Narkotika dengan ASIONG, ANDRE dan ASUN

■ Transaksi Narkotika dengan ASIONG

Sekitar bulan Februari 2015, FREDI BUDIMAN menelpon dan menawarkan kepada Narapidana ASIONG untuk membeli Ecstasy

dengan harga Rp 90.000 perbutir, karena kemudian mentrasfer uang muka Rp 100.000.000 ke rekening BCA atas nama SUYATNO, keesokan

harinya ASIONG mengirim nomor handphone orang yang akan menerima penyerahan Ecstasy seseorang kemudian pada tanggal 11 Maret 2015 FREDI menyuruh YANTO, sehingga YANTO telah menyerahkan 5.000 butir pil Ecstasy kepada seseorang di depan Ramayana Cibitung, Bekasi, sehingga ASIONG masih mempunyai hutang kepada FREDI sebesar Rp. 450.000.000.

■ Transaksi Narkotika dengan ANDRE

o Pada tanggal 31 Maret 2015 :

- > FREDI ditelpon dan diberitahu oleh LOUSAN alias BONCEL bahwa Narapidana ANDRE berminat membeli 5.000 lembar Narkotika Perangko, 20.000 butir Ecstasy dan 1 kilogram Shabu dan agar dikirim melalui alamat CIE LONA jl. Muara Karang Blok D5 S/ 24 RT 006 RW 017 kelurahan Pluit Penjaringan Jakarta Utara.
- > FREDI menelpon ANDRE untuk mengkonfirmasi penjelasan LOUSAN, karena masih ragu terhadap ANDRE sehingga FREDI BUDIMAN akan mengirim sample berupa 150 lembar Narkotika Perangko, 2 butir Ecstasy dan 1 ons Shabu dan disetujui oleh ANDRE.

Pada tanggal 01 April 2015 :

- > Sekitar pukul 08.00 WIB, FREDI menelpon dan menyuruh AMIR untuk menyiapkan 150 lembar Narkotika Perangko, 2 butir Ecstasy dan 1 ons Shabu, setelah AMIR mengirim SMS nomor handphone orang yang akan menyerahkan Narkotika seseorang kemudian dikirim kepada YANTO melalui SMS dan FREDI BUDIMAN menyuruh SUJANTO alias YANTO untuk menerima Narkotika dari seseorang.
- > Sekitar pukul 11.00 WIB, SUJANTO alias YANTO menelpon dan memberitahu FREDI BUDIMAN, bahwa SUJANTO alias YANTO telah menerima dari seseorang kemudian FREDI BUDIMAN menyuruh SUJANTO alias YANTO untuk mengantarnya kepada : CIE LONA 31. Muara Karang Blok D5 S/24 RT 006 RW 017, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 12.00

YANTO menelpon dan memberitahu bahwa Narkotika telah diserahkan kepada orang sesuai instruksi FREDI BUDIMAN.

Transaksi Narkotika denaan STEVEN alias ASUN

- o Pada tanggal 04 April 2015 FREDI BUDIMAN menelpon STEVEN alias ASUN, kemudian yang bersangkutan menawarkan untuk menjual 1 ons Shabu kepada FREDI BUDIMAN seharga Rp 60.000.000, kemudian FREDI BUDIMAN menyetujuinya dan menyuruh STEVEN alias ASUN untuk menyerahkan 1 ons Shabu kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian STEVEN alias ASUN memberitahu bahwa 1 ons Shabu telah diserahkan kepada LATIF di Ruko CBD Mutiara Taman Palembang.
- o Pada tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 11.00 WIB, FREDI BUDIMAN mengirim SMS kepada STEVEN alias ASUN berisi alamat website DHL dan resi nomor 35.008.845.324.2 tentang pengiriman paket dari Belanda melalui Jerman ke Indonesia, kemudian FREDI BUDIMAN meminta bantuan STEVEN alias ASUN untuk mengecek status keberadaan paket tersebut apakah sudah sampai di Indonesia.
- o Pada tanggal 06 April 2015 sekitar pukul 17.15 WIB, FREDI BUDIMAN menerima BBM dari STEVEN alias ASUN berupa foto layar komputer tentang website DHL antara lain terdapat data resi nomor CL780689210DE.
- o Pada tanggal 7 April 2015 FREDI BUDIMAN mengirim resi nomor CL780689210DE kepada SUJANTO alias YANTO melalui SMS, kemudian digunakan oleh SUJANTO alias YANTO untuk mengambil paket berisi 50.000 butir Ecstasy di Kantor Pos Cikarang, Bekasi.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 s/d 07 April 2015 saksi bekerja sama dengan terdakwa, SUJANTO alias YANTO, ARIES PERDANA KUSUMA, SUYATNO alias GIMO dan HENNY, STEVEN alias ASUN untuk menerima, dan menyerahkan Narkotika dari dan kepada orang lain, namun dalam melakukan pekerjaan tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Tanggapan terdakwa :

- Bahwa keterangan saksi benar;

Menimbahng bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah didengar keterangan Saksi Yang Meringankan;

1. Saksi INDRA MAULANA, pada pokoknya saksi dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Security di gudang Jl.Kayu besar No.20 A.
- Bahwa benar tepatnya pada bulan Maret 2015 ada mobil losbak berpengemudi jumlah nya 2 orang datang ke gudang tempat saksi bekerja, saat ditanya saksi "mau ngapain" 2 orang pengemudi itu menjawab "mau taruh barang kontrakannya gimo ke Gudang Jl.Kayu besar No.20 A" dan saksi langsung pantau, saksi tidak mengetahui isi barang di dus itu.

Bahwa benar setelah orang suruhan SUYATNO alias Gimo menaruh barang di gudang Jl.Kayu besar No.20 A, sekira Bulan April 2015 pukul 13.30 Wib, tiba-tiba ada mobil membunyikan klakson untuk memasuki pagar gudang dan menyuruh saksi untuk membuka pagar gedung, setelah saksi INDRA membuka pagar gedung, setelah pagar gedung dibuka , penumpang mobil tersebut langsung meringkus saksi INDRA dan saksi INDRA bertanya ke orang tersebut "apa-apaan pak dan salah saya apa" dan orang di mobil tersebut menjawab dan mengeluarkan lencana dan senjata api sekaligus menjelaskan kepada saksi kalau orang-orang di mobil tersebut adalah polisi dan Polisi langsung menanyakan " SUYATNO alias GIMO mana"

Bahwa benar sebelum suruhan terdakwa SUYATNO alias GIMO menaruh barang di gudang Jl.Kayu besar No.20 A, terdakwa SUYATNO alias GIMO pernah tinggal di gudang tersebut sekitar 2 bulan sebelum penangkapan sampai pada saat penangkapan.

- Bahwa benar saksi di suruh oleh polisi untuk tunjukkan gudang Jl.Kayu Besar No.20 A yang polisi minta.

- Bahwa setelah saksi tunjukkan di temukan kardus-kardus dan peti yang di taruh oleh orang suruan nya SUYATNO alias Gimo di bekas gudang Jl.Kayu Besar No.20 A dan saksi dipaksa untuk membuka kardus-kardusnya.
- Bahwa setelah dibuka kardus-kardusnya, saksi tidak mengenal isi tersebut, yang saksi tahu hanya blender saja, barang lairmya awam bagi saksi.
- Bahwa benar pada hari yang sama sesaat setelah pengeladahan yang dilakukan oleh Polisi, dan saksi juga sedang bersama Polisi, tiba-tiba terdakwa GIMO menelpon saksi dengan menggunakan Hp, dan bertanya kepada saksi "apakah ada orang yang datang" jawab saksi "tidak ada yang datang" kemudian terdakwa SUYATNO alias GIMO mengatakan "yaudah nanti ada orang yang datang untuk mengambil barang-barang saya" jawab saksi "iya"
- Bahwa benar tidak berselang beberapa jam kemudian saksi mendapatkan informasi dari Polisi kalau terdakwa GIMO telah ditangkap.
- Bahwa benar terdakwa LATIF sering ke gudang, 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali setiap minggu untuk manyablon pakaian usaha Garmen di gedung C tempat saksi bekerja.
- Bahwa bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20, Jakarta Barat tersebut adalah milik Ibu Rahma Susilowati;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah bekerja sebagai Kepala Produksi di Pabrik Garmen tersebut sebelum tutup;
- Bahwa Pabrik Garmen tersebut setelah tutup hanya digunakan sebatas aktifitas sablon;
- Bahwa Gimo pernah bekerja kepada terdakwa sebagai Kurir Garmen;
- Bahwa terdakwa kenal FREDI BUDIMAN sebagai kakak dari terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2008 FREDI sering datang ke pabrik Garmen;
- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak tahu apa hubungan terdakwa dengan GIMO maupun FREDI BUDIMAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan SUYATNO maupun ARIES PERDANA;

2. Saksi ASA ARI Als ARIS, pada pokoknya saksi dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kerja dengan terdakwa sejak tahun 2010 bekerja sebagai pembuat sampel baju;
- Bahwa terdakwa tinggal di Ruko CBD Palem Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di Ruko CBD Palem Jakarta Barat milik terdakwa oleh Polisi yang jumlahnya sekitar 6 orang saksi sedang berada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi sempat diinterogasi sebentar oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apa itu barang bukti;
- Bahwa saksi kenal dengan GIMO, setahun yang lalu GIMO adalah karyawan terdakwa;
- Bahwa saksi saksi tidak kenal dengan YANTO maupun ARIS;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan FREDI BUDIMAN
- Bahwa setahu saksi pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20, Jakarta Barat adalah milik ibu lola yang merupakan kakak terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah datang di pabrik garmen Jl. Kayu Besar No. 20, Jakarta Barat ;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh untuk mengantar barang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa di tangkap karena apa;

3. Saksi YUNIAR, pada pokoknya saksi dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kenal terdakwa dalam rangka hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebagai pimpinan di pabrik Garmen;
- Bahwa saksi order barang berupa baju/pakaian dari terdakwa sejak tahun 2014;

- Bahwa tidak ada barang lain yang saksi order kepada terdakwa selain baju;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan kenapa terdakwa ditangkap Polisi;
- Tanggapan terdakwa :
- Bahwa keterangan saksi-saksi benar
- Bahwa aktifitas terdakwa sehari-hari adalah memproduksi garmen;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa FREDI BUDIMAN adalah kakak terdakwa;
 - Sekitar bulan Nopember 2014, LATIF ditemui dan diberitahu oleh GIMO, bahwa GIMO disuruh oleh FREDI untuk membuka rekening Bank BCA, sekitar dua jam kemudian GIMO menemui JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan menyerahkan sebuah buku tabungan BCA nomor rekening 5310592759 berikut ATMnya atas nama SUYATNO (nama asli GIMO), setelah JOHNI SUHENDRA alias LATIF memberitahukan hal tersebut kepada FREDI, kemudian LATIF disuruh untuk membeli simcard XL dan diserahkan kepada GIMO untuk membuat M-Banking, setelah GIMO selesai mengurus M-Bankingnya, karena disuruh oleh JOHNI SUHENDRA alias LATIF sehingga buku tabungan, ATM dan M-Banking atas nama SUYATNO dikirim oleh GIMO kepada FREDI di Nusakambangan.
 - Sekitar bulan Januari 2015 GIMO menemui dan memberitahu JOHNI SUHENDRA alias LATIF, bahwa GIMO akan mengunjungi FREDI di Lapas Nusakambangan, sekitar 3 hari kemudian GIMO menemui JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan menyerahkan titipan FREDI berupa buku tabungan BCA dan ATM atas nama SUYATNO untuk diprint.
 - Bahwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF beberapa kali mengajak GIMO melakukan pekerjaan dari FREDI untuk menarik uang tunai dari rekening Bank BCA nomor 5310592759 atas nama SUYATNO sebagai berikut:

Tanggal 19 Maret 2015 Rp. 180.000.000

Tanggal 20 Maret 2015 Rp. 150.000.000

Tanggal 24 Maret 2015 Rp. 230.000.000

Tanggal 24 Maret 2015 Rp. 50.000.000

- Bahwa penarikan uang tunai Rp. 180.000.000 dan Rp. 230.000.000 telah diserahkan oleh JOHNI SUHENDRA alias LATIF kepada seseorang yang mengaku orangnya MULYANA WDAYA, sedangkan penarikan uang Rp. 150.000.000 dan Rp. 50.000.000 telah diserahkan oleh JOHNI SUHENDRA alias LATIF kepada orang yang mengaku bernama POKEN dan mengaku orangnya JOHN KEI, bahwa penyerahan uang tersebut berdasarkan instruksi dari FREDI dan masing-masing dilakukan di depan Bank BCA Mutiara Taman Palembang.
- Bahwa FREDI pernah menggunakan rekening Bank BCA nomor 7570447593 atas nama EVA NURANI (istri LATIF) untuk menerima transfer uang pembayaran Narkotika dari SAMSUL sebesar Rp 200.000.000, kemudian berdasarkan instruksi dari FREDI uang tersebut telah digunakan oleh JOHNI SUHENDRA alias LATIF

Menerima dan menyerahkan Narkotika

- Pada tanggal 12 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF bersama GIMO menggunakan mobil Fortuner nomor polisi B 1414 JN melakukan pekerjaan dari FREDI untuk menerima 20.000 butir Ecstasy dari YANTO di Cikarang, kemudian diserahkan kepada GIMO untuk disimpan di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A, keesokan harinya GIMO menemui JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan menyerahkan kunci ruangan yang digunakan untuk menyimpan Ecstasy, bahwa didalam area pabrik tersebut terdapat 3 buah bangunan gedung masing-masing terdiri dari 2 lantai yang digunakan untuk pabrik yaitu A, B dan C, namun saat ini gedung A dan B tidak beroperasi, sedangkan gedung C disewakan kepada Pak NICO untuk usaha sablon.
- Pada tanggal 13 Maret 2015, GIMO menelpon dan meminta tolong LATIF untuk mengantar GIMO ke Kampung Rambutan, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF menggunakan mobil Fortuner nomor polisi B 1414 JN mengantar GIMO ke Kampung Rambutan, setelah GIMO menerima 1.5 kilogram Shabu yang disimpan dalam kantong plastik putih bertulisan Indomaret, kemudian JOHNI SUHENDRA alias

LATIF mengantar GIMO untuk menyimpan barang tersebut ke bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.

- Pada tanggal 15 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF melakukan pekerjaan dari FREDI mengambil sebuah dus susu Dancow berisi 1 kilogram Shabu dari lantai 2 gedung A pabrik garmen Jl. Kayu Besar, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan 1 kilogram Shabu kepada YANTO di Ruko CBD A2-16 Mutiara Taman Palembang, Jakarta Barat.
- Pada tanggal 16 Maret 2015 WIB, GIMO menemui JOHNI SUHENDRA alias LATIF di Ruko CBD A2-16, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan kunci ruangan yang digunakan untuk menyimpan Ecstasy di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar kepada GIMO, sore harinya GIMO mengembalikan kunci kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF.
- Pada tanggal 19 Maret 2015, LATIF menerima 8 ons Shabu dari YANTO di Pos Satpam di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, kemudian disimpan di dalam dispenser di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.
- Pada tanggal 20 Maret 2015, GIMO menemui JOHNI SUHENDRA alias LATIF di Ruko CBD A2-16, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan kunci ruangan yang digunakan untuk menyimpan Ecstasy di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat kepada GIMO.
- Pada tanggal 24 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF menerima 1 ons Shabu dari orang suruhan FREDI (Mr.D) yang dilakukan dengan cara menyuruh seseorang untuk menyelipkan 1 ons Shabu dibawah tumpukan kaos merah di lantai Ruko CBD A2-16 Mutiara Taman Palembang, Jakarta Barat.
- Pada tanggal 25 Maret 2015, LATIF menemui GIMO di gedung C bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, kemudian LATIF menyerahkan 4 buah cincin batu akik kepada GIMO sambil berkata "MO KAMU KAN MAU KIRIM KE PALU, INI ADA TITIPAN CINCIN SURUH MASUKIN DALAM PAKET YANG AKAN DIKIRIM KE PALU" setelah menerima cincin, kemudian GIMO pergi ke gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.

- Pada tanggal 25 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan 1 ons Shabu kepada GIMO dengan cara menyuruh GIMO untuk mengambil 1 ons Shabu yang berada di bawah tumpukan 1 lusin kaos merah di Ruko CBD Mutiara Taman Palem agar dibawa ke bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar untuk dipress, setelah GIMO bertemu dengan JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan menjelaskan bahwa barang yang diambil dari ruko sudah dipress, sehingga tidak perlu dipress, setelah itu GIMO ke gedung A.

- Pada tanggal 04 April 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF menerima 1 ons Shabu dari STEVEN alias ASUN yang disimpan dalam plastik hitam kemudian dimasukkan dalam kantong plastik warna merah berisi makanan di Ruko CBD Mutara Taman Palem, kemudian disimpan di Ruko CBD,

- Bahwa pada tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Yudistira Blok B6 No.18 Rt.03 Rw.07 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta yang profesinya tidak mempunyai hubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai mesin cetak pil;
- Bahwa gudang di Kayu besar tersebut milik kakak terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Barang Bukti berupa :

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH BARANG BUKTI			SISA	
		Disita		Disi	LAB	
		Satua	Gra	sih		
				kan	us	
				kan	nah	
				kan	kan	
		Satua	Gra	Gra	Gra	Gram

		n	m	m	m	
0 1	Handphone Iphone putih simcard 081295029292	1 buah	-	-	-	-
0 2	Handphone Blackberry putih tanpa simcard	1 buah	-	-	-	-
0 3	Kantong biru bertuliskan RAINCOAT berisi :	1 buah	-	-	-	-
	a. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,684 0
	b. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,756 5
	c. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,634 5
	d. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,614 5
	e. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,764 1
	f. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,649 4
	g. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,633 2
	Jumlah		700	7	693	4,736 2
0 4	Plastik transparan @ berisi serbuk putih @ berat brutto 100 gram	11 buah	1.1 00	30	1.0 80	27
0 5	Kaleng plastic @ berisi 1 bungkus transparan berisi serbuk putih	2 buah	1.4 00	30	2.3 60	27

06	Kaleng plastik @ berisi 1 bungkus transparan berisi serbuk putih @ berat brutto 500 gram	4 buah	2.00	50	1.95	46
07	Bungkus plastic transparan @ berisi serbuk putih @ berat brutto 1.000 gram	5 buah	5.00	70	4.930	59
08	Bungkus plastic transparan @ berisi serbuk putih @ berat brutto 1.000 gram	3 buah	3.00	70	4.930	46
09	Kaleng plastic @ berisi serbuk coklat, orange, merah dan biru @ berat brutto 1.000 gram	5 buah	5.00	5	4.995	0,8436
10	Karung bertulisan beras bulog @ berisi kristal warna transparan @ berat brutto 50 kilogram	2 buah	100.00	200	99.800	0,8570
11	Jerigen berisi cairan bening	1 buah	Buah	5.00	50 ml	1.6220
12	Jerigen berisi cairan bening	1 buah	5.00 ml	50 ml	4.950 ml	0,9742
13	Mesin cetak ecstasy	1 unit	-	-	-	-
14	Timbangan digital merk Acis	1 unit	-	-	-	-
15	Timbangan manual merk Lion Star	1 unit	-	-	-	-
16	Blender merk Maspion	1 unit	-	-	-	-

1 7	Mixer merk Maspion	1 unit	-	-	-	-
1 8	Kertas alumunium foil	1 gulung g	-	-	-	-
1 9	Penyaring	3 buah	-	-	-	-
2 0	Alat press plastic merk Bio-L	1 buah	-	-	-	-
2 1	Timbangan digital merk Tanita	1 buah	-	-	-	-
2 2	Plastic klip ukuran 11 x 17 cm	1 bungkus	-	-	-	-
2 3	Microwave merk Sharp	1 buah	-	-	-	-
2 4	Alat pres merk Matsunaga	1 buah	-	-	-	-
2 5	Mobil dan STNK Toyota Fortuner hitam No.Pol.B-1414-JN atas nama Johni Suhendra	1 unit	-	-	-	-
2 6	Buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 5310592759 atas nama Suyatno	1 buah	-	-	-	-
2	Paspor BCA platinum nomor	1	-	-	-	-

7	601900451684538	buah				

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan no. 617 / pen / Pid / 2015 / PN.JKT.BAR tanggal Mei 2015 dan Penetapan no. 620 / PEN. PID / 2015 / PN.JKT.TIM tanggal 25 Mei 2015 karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan dan barang bukti tersebut diperlihatkan oleh hakim kepada para saksi dan terdakwa, dan telah dibenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-1327/NNF/2015 tanggal 05 Mei 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri bahwa barang bukti yang disita dari JOHNI SUHENDRA alias LATIF pada tanggal 07 April 2015 di bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar Nomor 20 Jakarta Barat yaitu Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 7 gram yang disisihkan dari berat seluruhnya 700 gram, sesuai dengan Berita acara penyisihan barang bukti tanggal 8 April 2015 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories hasilnya adalah sbb : Metamfetamina tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisanya telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti Narkotika dan Prekorsos Narkotika tanggal 13 Mei 2015

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa FREDI BUDIMAN adalah kakak terdakwa;
- Sekitar bulan Nopember 2014, JOHNI SUHENDRA alias LATIF ditemui dan diberitahu oleh GIMO, bahwa GIMO disuruh oleh FREDI untuk membuka rekening Bank BCA, sekitar dua jam kemudian GIMO menemui LATIF dan menyerahkan sebuah buku tabungan

BCA nomor rekening 5310592759 berikut ATMnya atas nama SUYATNO (nama asli GIMO), setelah LATIF memberitahukan hal tersebut kepada FREDI, kemudian LATIF disuruh untuk membeli simcard XL dan diserahkan kepada GIMO untuk membuat M-Banking, setelah GIMO selesai mengurus M-Bankingnya, karena disuruh oleh LATIF sehingga buku tabungan, ATM dan M-Banking atas nama SUYATNO dikirim oleh GIMO kepada FREDI di Nusakambangan.

- Sekitar bulan Januari 2015 GIMO menemui dan memberitahu LATIF, bahwa GIMO akan mengunjungi FREDI di Lapas Nusakambangan, sekitar 3 hari kemudian GIMO menemui LATIF dan menyerahkan titipan FREDI berupa buku tabungan BCA dan ATM atas nama SUYATNO untuk diprint.
- Bahwa LATIF beberapa kali mengajak GIMO melakukan pekerjaan dari FREDI untuk menarik uang tunai dari rekening Bank BCA nomor 5310592759 atas nama SUYATNO sebagai berikut:

Tanggal 19 Maret 2015 Rp. 180.000.000

Tanggal 20 Maret 2015 Rp. 150.000.000

Tanggal 24 Maret 2015 Rp. 230.000.000

Tanggal 24 Maret 2015 Rp. 50.000.000

- Bahwa penarikan uang tunai Rp. 180.000.000 dan Rp. 230.000.000 telah diserahkan oleh LATIF kepada seseorang yang mengaku orangnya MULYANA WDAYA, sedangkan penarikan uang Rp. 150.000.000 dan Rp. 50.000.000 telah diserahkan oleh LATIF kepada orang yang mengaku bernama POKEN dan mengaku orangnya JOHN KEI, bahwa penyerahan uang tersebut berdasarkan instruksi dari FREDI dan masing-masing dilakukan di depan Bank BCA Mutiara Taman Palem.

- Bahwa Pada tanggal 12 Maret 2015, , FREDI BUDIMAN menyuruh JOHNI SUHENDRA alias LATIF untuk menerima 20.000 butir Ecstasy dari SUJANTO alias YANTO, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF bersama SUYATNO alias GIMO menggunakan mobil Fortuner nomor polisi B 1414 JN melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN untuk menerima 20.000 butir Ecstasy dari SUJANTO alias YANTO

yang juga diperintah oleh FREDI BUDIMAN di Cikarang, kemudian diserahkan kepada SUYATNO alias GIMO untuk disimpan di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A, keesokan harinya SUYATNO alias GIMO menemui JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan menyerahkan kunci ruangan yang digunakan untuk menyimpan Ecstasy, bahwa didalam area pabrik tersebut terdapat 3 buah bangunan gedung masing-masing terdiri dari 2 lantai yang digunakan untuk pabrik yaitu A, B dan C, namun saat ini gedung A dan B tidak beroperasi, sedangkan gedung C disewakan kepada Pak NICO untuk usaha sablon.

- Pada tanggal 13 Maret 2015, FREDI BUDIMAN memerintahkan SUYATNO alias GIMO untuk menerima 1.5 kilogram Shabu kemudian SUYATNO alias GIMO menelpon dan meminta tolong JOHNI SUHENDRA alias LATIF untuk mengantar GIMO ke Kampung Rambutan, kemudian LATIF menggunakan mobil Fortuner nomor polisi B 1414 JN mengantar SUYATNO alias GIMO ke Kampung Rambutan, setelah SUYATNO alias GIMO menerima 1.5 kilogram Shabu yang disimpan dalam kantong plastik putih bertulisan Indomaret, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF mengantar SUYATNO alias GIMO untuk menyimpan barang tersebut ke bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.
- kemudian SUYATNO alias GIMO disuruh FREDI BUDIMAN agar 500 gram Shabu dibagi menjadi 6 plastik yang terdiri dari 4 plastik @ berisi 1 ons Shabu dan 2 plastik @ berisi 50 gram Shabu, kemudian GIMO melakukannya menggunakan timbangan yang berada diruang sebelah dari ruangan tersebut.
- Pada tanggal 16 Maret 2015, SUYATNO alias GIMO melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN dengan cara meminta kunci ruang penyimpanan Ecstasy kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian digunakan untuk mengambil 10.000 butir Ecstasy dari 20.000 butir Ecstasy yang disimpan oleh GIMO di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar untuk disimpan dalam plastik kresek hitam, kemudian SUYATNO alias GIMO menyerahkan 10.000 butir Ecstasy kepada seseorang di bawah jembatan layang Cengkareng, Jakarta Barat, keesokan harinya SUYATNO alias GIMO mengembalikan kunci kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF.

- Pada tanggal 17 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUYATNO alias GIMO, kemudian SUYATNO alias GIMO mengambil 1,5 ons Shabu dari ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat dan keesokan harinya SUYATNO alias GIMO menyerahkan 1.5 ons Shabu kepada seseorang di dekat Indomaret di dekat alun-alun Cilacap, Jawa Tengah.
- Pada tanggal 21 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUYATNO alias GIMO, kemudian SUYATNO alias GIMO memberitahu bahwa telah mengirim 1 ons Shabu kepada seseorang di Surabaya melalui ekspedisi Kereta api di kampung bandan jakarta utara;
- Pada tanggal 15 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN mengambil sebuah dus susu Dancow berisi 1 kilogram Shabu dari lantai 2 gedung A pabrik garmen Jl. Kayu Besar, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan 1 kilogram Shabu kepada SUJANTO alias YANTO yang diperintah oleh FREDI BUDIMAN untuk menerima 1 kilogram Shabu di Ruko CBD A2-16 Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat.
- kemudian, FREDI BUDIMAN menyuruh SUJANTO alias YANTO setelah menerima 1 kilogram Shabu. Dibawa untuk diserahkan kepada SAMSUL di Surabaya, kemudian SUJANTO alias YANTO melakukannya sebagai berikut:
 - o Pada tanggal 16 Maret 2015, SUJANTO alias YANTO memberitahu FREDI BUDIMAN bahwa SAMSUL menolak menerima 1 kilogram Shabu karena kualitasnya jelek, kemudian FREDI BUDIMAN menyuruh SUJANTO alias YANTO untuk mengemas 1 kilogram Shabu tersebut menjadi 10 plastik @ berisi 1 ons Shabu dan dibawa kembali ke Jakarta.
 - o Pada tanggal 18 Maret 2015, SUJANTO alias YANTO memberitahu FREDI BUDIMAN bahwa 10 plastik @ berisi 1 ons Shabu telah disimpan di perum central park, kemudian FREDI BUDIMAN menyuruh SUJANTO alias YANTO untuk mengirim 1 ons shabu kepada seseorang di Palu dan 1 ons Shabu kepada seseorang di Kalimantan sesuai alamat yang dikirim oleh FREDI BUDIMAN melalui SMS, kemudian SUJANTO alias YANTO memberitahu

FREDI BUDIMAN bahwa telah mengirim 1 ons Shabu kepada seseorang ke Palu dan mengirim 1 ons Shabu kepada seseorang ke Kalimantan.

- o Pada tanggal 19 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUJANTO alias YANTO, kemudian SUJANTO alias YANTO memberitahu bahwa telah menyerahkan 8 ons Shabu kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian SUJANTO alias YANTO memberitahu bahwa telah melaksanakan instruksi FREDI BUDIMAN di Pos Satpam di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.
- Pada tanggal 19 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF diperintah oleh FREDI untuk menerima 8 ons Shabu dari SUJANTO alias YANTO di Pos Satpam di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, kemudian disimpan di dalam dispenser di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.
- Bahwa FREDI menggunakan rekening Bank BCA nomor 7570447593 atas nama EVA NURANI (istri LATIF) untuk menerima transfer uang pembayaran Narkotika dari SAMSUL sebesar Rp 200.000.000, kemudian berdasarkan instruksi dari FREDI BUDIMAN uang tersebut telah digunakan oleh JOHNI SUHENDRA alias LATIF
- Pada tanggal 20 Maret 2015, SUYATNO alias GIMO melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN dengan cara meminta kunci ruang penyimpanan Ecstasy kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian digunakan untuk mengambil 10.000 butir Ecstasy di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar untuk disimpan dalam kantong plastik hitam, kemudian GIMO menyerahkan 10.000 butir Ecstasy kepada seseorang yang menggunakan kode "08" di pinggir jalan depan Carrefour Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat
- Pada tanggal 24 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF diperintah FREDI BUDIMAN untuk menerima 1 ons Shabu dari orang suruhan FREDI BUDIMAN yang dilakukan dengan cara menyuruh orang suruhan FREDI BUDIMAN untuk menyelipkan 1 ons Shabu dibawah tumpukan kaos merah di lantai Ruko CBD A2-16 Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat.

- Pada tanggal 25 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF diperintah FREDI BUDIMAN untuk menemui SUYATNO alias GIMO di gedung C bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, kemudian LATIF menyerahkan 4 buah cincin batu akik kepada SUYATNO alias GIMO sambil berkata "MO KAMU KAN MAU KIRIM KE PALU, INI ADA TITIPAN CINCIN SURUH MASUKIN DALAM PAKET YANG AKAN DIKIRIM KE PALU" setelah menerima cincin, kemudian SUYATNO alias GIMO pergi ke gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.
- Pada tanggal 25 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF diperintah FREDI BUDIMAN untuk menyerahkan 1 ons Shabu kepada SUYATNO alias GIMO dengan cara menyuruh SUYATNO alias GIMO untuk mengambil 1 ons Shabu yang berada di bawah tumpukan 1 lusin kaos merah di Ruko CBD Mutiara Taman Palem agar dibawa ke bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar untuk dipress, setelah SUYATNO alias GIMO bertemu dengan JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan menjelaskan bahwa barang yang diambil dari ruko sudah dipress, sehingga tidak perlu dipress, setelah itu SUYATNO alias GIMO ke gedung A.

kemudian FREDI BUDIMAN memerintahkan SUYATNO alias GIMO untuk membawa 1 ons Shabu tersebut diserahkan kepada seseorang di Cilacap, pada malam harinya SUYATNO alias GIMO membawanya ke Cilacap dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB, SUYATNO alias GIMO menyerahkan 1 ons Shabu kepada orang tersebut di Alfamart dekat Terminal Bus Cilacap, Jawa Tengah.

- Pada tanggal 04 April 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF diperintah FREDI BUDIMAN untuk menerima 1 ons Shabu yang dibeli FREDI BUDIMAN seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari STEVEN alias ASUN yang disimpan dalam plastik hitam kemudian dimasukkan dalam kantong plastik warna merah berisi makanan di Ruko CBD Mutara Taman Palem, kemudian disimpan di Ruko CBD,
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 April 2015 pukul 15.00 WIB saksi SUYANTO alias GIMO menemani terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF untuk menyerahkan 1 Ons Shabu diserahkan kepada seseorang di dekat perempatan lampu merah Cilacap Jawa Tengah.

- Bahwa pada tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Yudistira Blok B6 No.18 Rt.03 Rw.07 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta yang profesinya tidak mempunyai hubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH BARANG BUKTI			SISA	
		Disita		Disi sih kan	Dim us nah kan	LAB
		Satua n	Gra m	Gra m	Gra m	Gram
01	Handphone Iphone putih simcard 081295029292	1 buah	-	-	-	-
02	Handphone Blackberry putih tanpa simcard	1 buah	-	-	-	-
03	Kantong biru bertuliskan RAINCOAT berisi :	1 buah	-	-	-	-
	a. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,684 0
	b. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,756 5
	c. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,634 5

	d. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,6145
	e. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,7641
	f. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,6494
	g. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,6332
	Jumlah		700	7	693	4,7362
04	Plastik transparan @ berisi serbuk putih @ berat brutto 100 gram	11 buah	1.100	30	1.080	27
05	Kaleng plastic @ berisi 1 bungkus transparan berisi serbuk putih	2 buah	1.400	30	2.360	27
06	Kaleng plastik @ berisi 1 bungkus transparan berisi serbuk putih @ berat brutto 500 gram	4 buah	2.000	50	1.9150	46
07	Bungkus plastic transparan @ berisi serbuk putih @ berat brutto 1.000 gram	5 buah	5.000	70	4.930	59
08	Bungkus plastic transparan @ berisi serbuk putih @ berat brutto 1.000 gram	3 buah	3.000	70	4.930	46
09	Kaleng plastic @ berisi serbuk coklat, orange, merah dan biru @ berat brutto 1.000 gram	5 buah	5.000	5	4.995	0,8436

10	Karung bertulisan beras bulog @ berisi kristal warna transparan @ berat brutto 50 kilogram	2 buah	100.000	200	99.800	0,8570
11	Jerigen berisi cairan bening	1 buah	Buah	5.000	50 ml	1.6220
12	Jerigen berisi cairan bening	1 buah	5.000 ml	50 ml	4.950 ml	0,9742
13	Mesin cetak ecstasy	1 unit	-	-	-	-
14	Timbangan digital merk Acis	1 unit	-	-	-	-
15	Timbangan manual merk Lion Star	1 unit	-	-	-	-
16	Blender merk Maspion	1 unit	-	-	-	-
17	Mixer merk Maspion	1 unit	-	-	-	-
18	Kertas alumunium foil	1 gulung	-	-	-	-
19	Penyaring	3 buah	-	-	-	-
20	Alat press plastic merk Bio-L	1 buah	-	-	-	-
21	Timbangan digital merk Tanita	1 buah	-	-	-	-
22	Plastic klip ukuran 11 x 17 cm	1 bungk	-	-	-	-

		us				
2 3	Microware merk Sharp	1 buah	-	-	-	-
2 4	Alat pres merk Matsunaga	1 buah	-	-	-	-
2 5	Mobil dan STNK Toyota Fortuner hitam No.Pol.B-1414-JN atas nama Johni Suhendra	1 unit	-	-	-	-
2 6	Buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 5310592759 atas nama Suyatno	1 buah	-	-	-	-
2 7	Paspor BCA platinum nomor 601900451684538	1 buah	-	-	-	-

Adalah benar barang bukti yang telah disita dari terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-1327/NNF/2015 tanggal 05 Mei 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri bahwa barang bukti yang disita dari JOHNI SUHENDRA alias LATIF pada tanggal 07 April 2015 di bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar Nomor 20 Jakarta Barat yaitu Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 7 gram yang disisihkan dari berat brutto seluruhnya 700 gram, sesuai dengan Berita acara penyisihan barang bukti tanggal 8 April 2015 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories hasilnya adalah sbb : Metamfetamina tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisanya telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika tanggal 13 Mei 2015;

Menimbang bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan penasehat hukum terdakwa mengenai analisa fakta ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan , bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan no. 617 / pen / Pid / 2015 / PN.JKT.BAR tanggal mei 2015 dan Penetapan no. 620 / PEN. PID / 2015 / PN.JKT.TIM tanggal 25 Mei 2015 dalam persidangan dan barang bukti tersebut diperlihatkan oleh hakim kepada para saksi dan terdakwa, dan telah dibenarkan., sesuai ketentuan pasal 1 angka 16 KUHP dan pasal 38 ayat 1 KUHP, maka dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi FREDI BUDIMAN sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Penyidikan , keterangan tersebut dibuat dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dengan persetujuan dari Terdakwa dan terdakwa menyatakan tidak keberatan sesuai ketentuan pasal 162 KUHP, maka keterangan saksi FREDI BUDIMAN tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi – saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah baik saksi yang memberatkan maupun saksi yang meringankan, agar memberikan keterangan yang benar mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri,dan yang ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut sesuai pasal 1 angka 27 KUHP, untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, karena majelis Hakim akan mempunyai kesangsian manakala para saksi maupun terdakwa mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif yang bisa merugikan ataupun menguntungkan terdakwa sehingga nilai objektivitas keterangannya diragukan ;

Menimbang bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, dengan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 185 KUHP ;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di penyidikan Terdakwa didampingi DEVI OKTAVIANUS SH tim penasehat Hukum dari AFHDAL 7 DEDY LAW FIRM yang beralamat kantot di jl. KH. Mas Mansyur no 47 F Jakarta Pusat yang ditunjuk oleh Penyidik, dan selanjutnya didampingi MUHAMMAD FAIZAL, SH dan SAYUTI ABUBAKAR , SH tim Penasehat Hukum dari kantor SAYUTI ABUBAKAR , SH 7 Partners Law Firm alamat jl. Lontar no.2 menteng atas setiabudi Jakarta selatan yang ditunjuk oleh terdakwa sendiri berdasarkan surat kuasa hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 54 s/d pasal 56 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka uraian pembelaan penasehat hukum terdakwa mengenai analisa fakta tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sekarang yang menjadi persoalannya, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu:

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang
Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang
Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih
dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan
subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi akan tetapi apabila dakwaan
primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih
dahulu dakwaan primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132
Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap orang;
- Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana narkotika dan prekursor narkotika ;
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya
melebihi 5 (lima) gram;

Ad. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " setiap orang "
dalam tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang,
pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang
merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang
memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan
(Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan
tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna
akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke storing der
verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44
ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur " setiap orang " dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dikaitkan dengan keterangan saksi - saksi menerangkan bahwa Terdakwa yang ditangkap oleh anggota POLRI sehubungan dengan kegiatan Narapidana FREDI BUDIMAN mengendalikan kegiatan memproduksi Ecstasy dan mengimpor pil Ecstasy, dan peredaran narkoba dari dalam lapas Nusakambangan dan kepemilikan Narkoba oleh terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF dipersidangan mengakui dan membenarkan bahwa ia terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan telah menjalankan perintah FREDI BUDIMAN dan diketemukannya 7 ons shabu serta bahan dan peralatan untuk memproduksi ecstasy dan diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

- Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba ;

Menimbang bahwa unsur di atas adalah bersifat alternative yaitu terdiri dari berapa perbuatan dan oleh karena bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah dipenuhi maka terpenuhi pula unsur di atas ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut pasal 53 ayat 1 KUHP adalah adanya niat yang telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terungkap dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa :

- Bahwa Pada tanggal 12 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh JOHNI SUHENDRA alias LATIF untuk menerima 20.000 butir Ecstasy dari SUYANTO alias GIMO, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF bersama SUYANTO alias GIMO menggunakan mobil Fortuner nomor polisi B 1414 JN melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN untuk menerima 20.000 butir Ecstasy dari SUYANTO alias GIMO yang juga diperintah oleh FREDI BUDIMAN di Cikarang, kemudian diserahkan kepada SUYANTO alias GIMO untuk disimpan di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A, keesokan harinya SUYANTO alias GIMO menemui JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan menyerahkan kunci ruangan yang digunakan untuk menyimpan Ecstasy, bahwa didalam area pabrik tersebut terdapat 3 buah bangunan gedung masing-masing terdiri dari 2 lantai yang digunakan untuk pabrik yaitu A, B dan C, namun saat ini gedung A dan B tidak beroperasi, sedangkan gedung C disewakan kepada Pak NICO untuk usaha sablon.
- Pada tanggal 13 Maret 2015, FREDI BUDIMAN memerintahkan SUYANTO alias GIMO untuk menerima 1.5 kilogram Shabu kemudian GIMO menelpon dan meminta tolong JOHNI SUHENDRA alias LATIF untuk mengantar SUYANTO alias GIMO ke Kampung Rambutan, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF menggunakan mobil Fortuner nomor polisi B 1414 JN mengantar SUYANTO alias GIMO ke Kampung Rambutan, setelah SUYANTO alias GIMO menerima 1.5 kilogram Shabu yang disimpan dalam kantong plastik putih bertulisan Indomaret, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF mengantar SUYANTO alias GIMO untuk menyimpan barang tersebut ke bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.
- kemudian SUYANTO alias GIMO disuruh FREDI BUDIMAN agar 500 gram Shabu dibagi menjadi 6 plastik yang terdiri dari 4 plastik @ berisi 1 ons Shabu dan 2 plastik @ berisi 50 gram Shabu, kemudian SUYANTO alias GIMO melakukannya menggunakan timbangan yang berada diruang sebelah dari ruangan tersebut.

- Pada tanggal 16 Maret 2015, SUYANTO alias GIMO melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN dengan cara meminta kunci ruang penyimpanan Ecstasy kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian digunakan untuk mengambil 10.000 butir Ecstasy dari 20.000 butir Ecstasy yang disimpan oleh SUYANTO alias GIMO di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar untuk disimpan dalam plastik kresek hitam, kemudian SUYANTO alias GIMO menyerahkan 10.000 butir Ecstasy kepada seseorang di bawah jembatan layang Cengkareng, Jakarta Barat, keesokan harinya SUYANTO alias GIMO mengembalikan kunci kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF.
- Pada tanggal 17 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUYANTO alias GIMO, kemudian SUYANTO alias GIMO mengambil 1,5 ons Shabu dari ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat dan keesokan harinya SUYANTO alias GIMO menyerahkan 1.5 ons Shabu kepada seseorang di dekat Indomaret di dekat alun-alun Cilacap, Jawa Tengah.
- Pada tanggal 21 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUYANTO alias GIMO, kemudian SUYANTO alias GIMO memberitahu bahwa telah mengirim 1 ons Shabu kepada seseorang di Surabaya melalui Ekspedisi kereta api di kampung bandan Jakarta Utara.
- Pada tanggal 15 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN mengambil sebuah dus susu Dancow berisi 1 kilogram Shabu dari lantai 2 gedung A pabrik garmen Jl. Kayu Besar, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan 1 kilogram Shabu kepada SUYANTO alias GIMO yang diperintah oleh FREDI BUDIMAN untuk menerima 1 kilogram Shabu di Ruko CBD A2-16 Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat.
- kemudian, FREDI BUDIMAN menyuruh SUYANTO alias GIMO setelah menerima 1 kilogram Shabu. Dibawa untuk diserahkan kepada SAMSUL di Surabaya, kemudian SUYANTO alias GIMO melakukannya sebagai berikut:
 - o Pada tanggal 16 Maret 2015, SUYANTO alias GIMO memberitahu FREDI BUDIMAN bahwa SAMSUL menolak menerima 1 kilogram

Shabu karena kualitasnya jelek, kemudian FREDI BUDIMAN menyuruh SUYANTO alias GIMO untuk mengemas 1 kilogram Shabu tersebut menjadi 10 plastik @ berisi 1 ons Shabu dan dibawa kembali ke Jakarta.

- o Pada tanggal 18 Maret 2015, SUYANTO alias GIMO memberitahu FREDI bahwa 10 plastik @ berisi 1 ons Shabu telah disimpan di Perum Central Park, kemudian FREDI BUDIMAN menyuruh SUYANTO alias GIMO untuk mengirim 1 ons shabu kepada seseorang di Palu dan 1 ons Shabu kepada seseorang di Kalimantan sesuai alamat yang dikirim oleh FREDI BUDIMAN melalui SMS, kemudian SUYANTO alias GIMO memberitahu FREDI BUDIMAN bahwa telah mengirim 1 ons Shabu kepada seseorang ke Palu dan mengirim 1 ons Shabu kepada seseorang ke Kalimantan.
- o Pada tanggal 19 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUYANTO alias GIMO kemudian SUYANTO alias GIMO memberitahu bahwa telah menyerahkan 8 ons Shabu kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian SUYANTO alias GIMO memberitahu bahwa telah melaksanakan instruksi FREDI BUDIMAN di Pos Satpam di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.
- Pada tanggal 19 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF diperintah oleh FREDI BUDIMAN untuk menerima 8 ons Shabu dari SUYANTO alias GIMO di Pos Satpam di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, kemudian disimpan di dalam dispenser di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.
- Bahwa FREDI BUDIMAN menggunakan rekening Bank BCA nomor 7570447593 atas nama EVA NURANI (istri JOHNI SUHENDRA alias LATIF) untuk menerima transfer uang pembayaran Narkotika dari SAMSUL sebesar Rp 200.000.000, kemudian berdasarkan instruksi dari FREDI BUDIMAN uang tersebut telah digunakan oleh JOHNI SUHENDRA alias LATIF.
- Pada tanggal 20 Maret 2015, SUYANTO alias GIMO melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN dengan cara meminta kunci ruang penyimpanan Ecstasy kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian digunakan untuk mengambil 10.000 butir Ecstasy di salah

satu ruangan di lantai 2 gedung A di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar untuk disimpan dalam kantong plastik hitam, kemudian SUYANTO alias GIMO menyerahkan 10.000 butir Ecstasy kepada seseorang yang menggunakan kode "08" di pinggir jalan depan Carrefour Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat

- Pada tanggal 24 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF diperintah FREDI BUDIMAN untuk menerima 1 ons Shabu dari orang suruhan FREDI BUDIMAN yang dilakukan dengan cara menyuruh orang suruhan FREDI BUDIMAN untuk menyelipkan 1 ons Shabu dibawah tumpukan kaos merah di lantai Ruko CBD A2-16 Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat.
- Pada tanggal 25 Maret 2015, LATTF diperintah FREDI untuk menemui SUYANTO alias GIMO di gedung C bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan 4 buah cincin batu akik kepada GIMO sambil berkata "MO KAMU KAN MAU KIRIM KE PALU, INI ADA TITIPAN CINCIN SURUH MASUKIN DALAM PAKET YANG AKAN DIKIRIM KE PALU" setelah menerima cincin, kemudian SUYANTO alias GIMO pergi ke gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.
- Pada tanggal 25 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF diperintah FREDI BUDIMAN untuk menyerahkan 1 ons Shabu kepada SUYANTO alias GIMO dengan cara menyuruh SUYANTO alias GIMO untuk mengambil 1 ons Shabu yang berada di bawah tumpukan 1 lusin kaos merah di Ruko CBD Mutiara Taman Palem agar dibawa ke bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar untuk dipress, setelah SUYANTO alias GIMO bertemu dengan JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan menjelaskan bahwa barang yang diambil dari ruko sudah dipress, sehingga tidak perlu dipress, setelah itu SUYANTO alias GIMO ke gedung A.

kemudian FREDI BUDIMAN memerintahkan SUYANTO alias GIMO untuk membawa 1 ons Shabu tersebut diserahkan kepada seseorang di Cilacap, pada malam harinya SUYANTO alias GIMO membawanya ke Cilacap dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB, SUYANTO alias GIMO menyerahkan 1 ons Shabu kepada orang tersebut di Alfamart dekat Terminal Bus Cilacap, Jawa Tengah.

- Pada tanggal 04 April 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF diperintah FREDI BUDIMAN untuk menerima 1 ons Shabu yang dibeli FREDI BUDIMAN seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah.) dari STEVEN alias ASUN yang disimpan dalam plastik hitam kemudian dimasukkan dalam kantong plastik warna merah berisi makanan di Ruko CBD Mutara Taman Palem, kemudian disimpan di Ruko CBD,
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 April 2015 pukul 15.00 WIB saksi SUYANTO alias GIMO menemani terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF untuk menyerahkan 1 Ons Shabu diserahkan kepada seseorang di dekat perempatan lampu merah Cilacap Jawa Tengah

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa JHONI SUHENDRA alias LATIF bersama sama dengan Saksi FREDI BUDIMAN, SUJANTO alias YANTO saksi STEVEN ALIAS ASUN dan saksi SUYATNO Als GIMO dan ARIS telah bersepakat untuk membantu FREDI BUDIMAN yang berada di LP Batu Nusakambangan melakukan transaksi 20.000 butir ecstasy dan shabu seberat 1.700 gram dan 1 ons shabu dengan peran terdakwa adalah mendistribusikan, menerima dan menyerahkan 20.000 butir ecstasy dan shabu seberat 1.700 gram dan 1 ons shabu serta menyediakan kendaraan untuk menerima ecstasy tersebut serta menyediakan tempat untuk menyimpan ecstasy dan shabu sisa seberat 7 ons yang disimpan di dalam dispenser di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi ;

- Ad. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain, atau dapat juga dikatakan tanpa ada ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam

peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata " maupun " dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Pasal ini mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- Ajaran sifat melawan hukum formil ;
- Ajaran sifat melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut sifat melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat - syarat formil yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan tersebut haruslah benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut;

Menimbang, bahwa dalam Kepustakaan Hukum Pidana terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil yaitu :

- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa unsur di atas adalah bersifat alternative yaitu terdiri dari berapa perbuatan dan oleh karena bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah dipenuhi maka terpenuhi pula unsur di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 8 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala BP POM sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terungkap dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa :

Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 7 ons (700) gram Shabu

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-1327/NNF/2015 tanggal 05 Mei 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri bahwa barang bukti yang disita dari JOHNI SUHENDRA alias LATIF pada tanggal 07 April 2015 di bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar Nomor 20 Jakarta Barat yaitu Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 7 gram yang disisihkan dari berat seluruhnya 700 gram, sesuai dengan Berita acara penyisihan barang buktu tanggal 8 April 2015 Dan sisanya telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti Narkotika dan Prekorsos Narkotika tanggal 13 Mei 2015 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories hasilnya adalah sbb : Metamfetamina tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut bahwa Terdakwa JHONI SUHENDRA alias LATIF bersama sama dengan Saksi FREDI BUDIMAN, SUJANTO alias YANTO saksi STEVEN ALIAS ASUN dan saksi SUYATNO Als GIMO dan ARIS telah bersepakat untuk

membantu FREDI BUDIMAN yang berada di LP Batu Nusakambangan melakukan transaksi 20.000 butir ecstasy dan shabu seberat 1.700 gram dan 1 ons shabu dengan peran terdakwa adalah mendistribusikan, menerima dan menyerahkan 20.000 butir ecstasy dan shabu seberat 1.700 gram dan 1 ons shabu serta menyediakan kendaraan untuk menerima ecstasy tersebut serta menyediakan tempat untuk menyimpan ecstasy dan shabu sisa seberat 7 ons yang disimpan di dalam dispenser di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan RI sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas narkotika jenis shabu tersebut ; dan narkotika jenis shabu tersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk reagnosis serta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Mentri Kesehatan RI; dan oleh karena tidak ada ijin dari yang berwenang, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah dipenuhi;

Ad. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;;

Menimbang bahwa unsur di atas adalah bersifat alternative yaitu terdiri dari berapa perbuatan dan oleh karena bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah dipenuhi maka terpenuhi pula unsur di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini ;

Menimbang bahwa dalam Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Dalam Daftar Narkotika Golongan I yang

terdiri dari 65 jenis dan dalam angka 61 disebutkan salah satu jenisnya adalah Metamfetamina

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-1327/NNF/2015 tanggal 05 Mei 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri bahwa barang bukti yang disita dari JOHNI SUHENDRA alias LATIF pada tanggal 07 April 2015 di bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar Nomor 20 Jakarta Barat yaitu Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 7 gram yang disisihkan dari berat seluruhnya 700 gram, sesuai dengan Berita acara penyisihan barang bukti tanggal 8 April 2015 Dan sisanya telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti Narkotika dan Prekorsos Narkotika tanggal 13 Mei 2015 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories hasilnya adalah sbb : Metamfetamina tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terungkap dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa :

- Bahwa Pada tanggal 12 Maret 2015, , FREDI BUDIMAN menyuruh JOHNI SUHENDRA alias LATIF untuk menerima 20.000 butir Ecstasy dari SUJANTO alias YANTO, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF bersama SUYATNO Als GIMO menggunakan mobil Fortuner nomor polisi B 1414 JN melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN untuk menerima 20.000 butir Ecstasy dari SUJANTO alias YANTO yang juga diperintah oleh FREDI BUDIMAN di Cikarang, kemudian diserahkan kepada SUYATNO Als GIMO untuk disimpan di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A, keesokan harinya SUYATNO Als GIMO menemui JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan menyerahkan kunci ruangan yang digunakan untuk menyimpan Ecstasy, bahwa didalam area pabrik tersebut terdapat 3 buah bangunan gedung masing-masing terdiri dari 2 lantai yang digunakan untuk pabrik yaitu A, B dan C, namun saat ini gedung A dan B tidak beroperasi, sedangkan gedung C disewakan kepada Pak NICO untuk usaha sablon.
- Pada tanggal 13 Maret 2015, FREDI BUDIMAN memerintahkan SUYATNO Als GIMO untuk menerima 1.5 kilogram Shabu kemudian

SUYATNO Als GIMO menelpon dan meminta tolong JOHNI SUHENDRA alias LATIF untuk mengantar SUYATNO Als GIMO ke Kampung Rambutan, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF menggunakan mobil Fortuner nomor polisi B 1414 JN mengantar SUYATNO Als GIMO ke Kampung Rambutan, setelah SUYATNO Als GIMO menerima 1.5 kilogram Shabu yang disimpan dalam kantong plastik putih bertulisan Indomaret, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF mengantar SUYATNO Als GIMO untuk menyimpan barang tersebut ke bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.

- kemudian SUYATNO Als GIMO disuruh FREDI BUDIMAN agar 500 gram Shabu dibagi menjadi 6 plastik yang terdiri dari 4 plastik @ berisi 1 ons Shabu dan 2 plastik @ berisi 50 gram Shabu, kemudian SUYATNO Als GIMO melakukannya menggunakan timbangan yang berada di ruang sebelah dari ruangan tersebut.
- Pada tanggal 16 Maret 2015, SUYATNO Als GIMO melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN dengan cara meminta konci ruang penyimpanan Ecstasy kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian digunakan untuk mengambil 10.000 butir Ecstasy dari 20.000 butir Ecstasy yang disimpan oleh SUYATNO Als GIMO di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar untuk disimpan dalam plastik kresek hitam, kemudian SUYATNO Als GIMO menyerahkan 10.000 butir Ecstasy kepada seseorang di bawah jembatan layang Cengkareng, Jakarta Barat, keesokan harinya SUYATNO Als GIMO mengembalikan kunci kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF.
- Pada tanggal 17 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUYATNO Als GIMO, kemudian SUYATNO Als GIMO mengambil 1,5 ons Shabu dari ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat dan keesokan harinya SUYATNO Als GIMO menyerahkan 1.5 ons Shabu kepada seseorang di dekat Indomaret di dekat alun-alun Cilacap, Jawa Tengah.
- Pada tanggal 21 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUYATNO Als GIMO, kemudian SUYATNO Als GIMO memberitahu bahwa telah mengirim 1 ons Shabu kepada seseorang di Surabaya melalui Ekspedisi kereta api di kampung bandan Jakarta utara.

- Pada tanggal 15 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN mengambil sebuah dus susu Dancow berisi 1 kilogram Shabu dari lantai 2 gedung A pabrik garmen Jl. Kayu Besar, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan 1 kilogram Shabu kepada YANTO yang diperintah oleh FREDI BUDIMAN untuk menerima 1 kilogram Shabu di Ruko CBD A2-16 Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat.
- kemudian, FREDI BUDIMAN menyuruh SUJANTO alias YANTO setelah menerima 1 kilogram Shabu. Dibawa untuk diserahkan kepada SAMSUL di Surabaya, kemudian SUJANTO alias YANTO melakukannya sebagai berikut:
 - o Pada tanggal 16 Maret 2015, SUJANTO alias YANTO memberitahu FREDI BUDIMAN bahwa SAMSUL menolak menerima 1 kilogram Shabu karena kualitasnya jelek, kemudian FREDI BUDIMAN menyuruh SUJANTO alias YANTO untuk mengemas 1 kilogram Shabu tersebut menjadi 10 plastik @ berisi 1 ons Shabu dan dibawa kembali ke Jakarta.
 - o Pada tanggal 18 Maret 2015, SUJANTO alias YANTO memberitahu FREDI BUDIMAN bahwa 10 plastik @ berisi 1 ons Shabu telah disimpan di Perum Central Park, kemudian FREDI BUDIMAN menyuruh SUJANTO alias YANTO untuk mengirim 1 ons shabu kepada seseorang di Palu dan 1 ons Shabu kepada seseorang di Kalimantan sesuai alamat yang dikirim oleh **FREDI BUDIMAN** melalui SMS, kemudian SUJANTO alias YANTO memberitahu FREDI BUDIMAN bahwa telah mengirim 1 ons Shabu kepada seseorang ke Palu dan mengirim 1 ons Shabu kepada seseorang ke Kalimantan.
 - o Pada tanggal 19 Maret 2015, FREDI BUDIMAN menyuruh SUJANTO alias YANTO, kemudian SUJANTO alias YANTO memberitahu bahwa telah menyerahkan 8 ons Shabu kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian SUJANTO alias YANTO memberitahu bahwa telah melaksanakan instruksi FREDI BUDIMAN di Pos Satpam di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.

- Pada tanggal 19 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF diperintah oleh FREDI BUDIMAN untuk menerima 8 ons Shabu dari YANTO di Pos Satpam di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, kemudian disimpan di dalam dispenser di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.
- Bahwa FREDI BUDIMAN menggunakan rekening Bank BCA nomor 7570447593 atas nama EVA NURANI (istri LATIF) untuk menerima transfer uang pembayaran Narkotika dari SAMSUL sebesar Rp 200.000.000, kemudian berdasarkan instruksi dari FREDI uang tersebut telah digunakan oleh JOHNI SUHENDRA alias LATIF.
- Pada tanggal 20 Maret 2015, SUYATNO Als GIMO melakukan pekerjaan dari FREDI BUDIMAN dengan cara meminta kunci ruang penyimpanan Ecstasy kepada JOHNI SUHENDRA alias LATIF, kemudian digunakan untuk mengambil 10.000 butir Ecstasy di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A di bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar untuk disimpan dalam kantong plastik hitam, kemudian SUYATNO Als GIMO menyerahkan 10.000 butir Ecstasy kepada seseorang yang menggunakan kode "08" di pinggir jalan depan Carrefour Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat
- Pada tanggal 24 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF diperintah FREDI BUDIMAN untuk menerima 1 ons Shabu dari orang suruhan FREDI BUDIMAN yang dilakukan dengan cara menyuruh orang suruhan FREDI BUDIMAN untuk menyelipkan 1 ons Shabu dibawah tumpukan kaos merah di lantai Ruko CBD A2-16 Mutiara Taman Palem, Jakarta Barat.
- Pada tanggal 25 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF diperintah FREDI BUDIMAN untuk menemui SUYATNO Als GIMO di gedung C bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, kemudian JOHNI SUHENDRA alias LATIF menyerahkan 4 buah cincin batu akik kepada SUYATNO Als GIMO sambil berkata "MO KAMU KAN MAU KIRIM KE PALU, INI ADA TITIPAN CINCIN SURUH MASUKIN DALAM PAKET YANG AKAN DIKIRIM KE PALU" setelah menerima cincin, kemudian SUYATNO Als GIMO pergi ke gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat.

- Pada tanggal 25 Maret 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF diperintah FREDI BUDIMAN untuk menyerahkan 1 ons Shabu kepada SUYATNO Als GIMO dengan cara menyuruh SUYATNO Als GIMO untuk mengambil 1 ons Shabu yang berada di bawah tumpukan 1 lusin kaos merah di Ruko CBD Mutiara Taman Palem agar dibawa ke bekas pabrik garmen di Jl. Kayu Besar untuk dipress, setelah SUYATNO Als GIMO bertemu dengan JOHNI SUHENDRA alias LATIF dan menjelaskan bahwa barang yang diambil dari ruko sudah dipress, sehingga tidak perlu dipress, setelah itu SUYATNO Als GIMO ke gedung A.

kemudian FREDI BUDIMAN memerintahkan SUYATNO Als GIMO untuk membawa 1 ons Shabu tersebut diserahkan kepada seseorang di Cilacap, pada malam harinya SUYATNO Als GIMO membawanya ke Cilacap dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB, SUYATNO Als GIMO menyerahkan 1 ons Shabu kepada orang tersebut di Alfamart dekat Terminal Bus Cilacap, Jawa Tengah.

- Pada tanggal 04 April 2015, JOHNI SUHENDRA alias LATIF diperintah FREDI BUDIMAN untuk menerima 1 ons Shabu yang dibeli FREDI BUDIMAN seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari STEVEN alias ASUN yang disimpan dalam plastik hitam kemudian dimasukkan dalam kantong plastik warna merah berisi makanan di Ruko CBD Mutara Taman Palem, kemudian disimpan di Ruko CBD,
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 April 2015 pukul 15.00 WIB saksi SUYANTO menemani terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF untuk menyerahkan 1 Ons Shabu diserahkan kepada seseorang di dekat perempatan lampu merah Cilacap Jawa Tengah

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut bahwa Terdakwa JHONI SUHENDRA alias LATIF bersama sama dengan Saksi FREDI BUDIMAN, SUJANTO alias YANTO saksi STEVEN ALIAS ASUN dan saksi SUYATNO Als GIMO dan ARIS PERDANA KUSUMA telah bersepakat untuk membantu FREDI BUDIMAN yang berada di LP Batu Nusakambangan melakukan transaksi 20.000 butir ecstasy dan shabu seberat 1.700 gram dan 1 ons shabu dengan peran terdakwa adalah mendistribusikan, menerima dan menyerahkan 20.000 butir ecstasy dan shabu seberat 1.700 gram dan 1 ons shabu serta menyediakan kendaraan

untuk menerima ecstasy tersebut serta menyediakan tempat untuk menyimpan ecstasy dan shabu sisa seberat 7 ons yang disimpan di dalam dispenser di salah satu ruangan di lantai 2 gedung A bekas pabrik garmen Jl. Kayu Besar, Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut majelis perbuatan terdakwa adalah telah menjadi perantara dalam jual beli , menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;sehingga dengan demikian maka Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu Primair telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DENGAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI , MENERIMA. ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM " ; melanggar Pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur unsur dari dakwaan primair dan dakwaan primair telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim maka majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum terdakwa dalam uraian pembahasan mengenai unsur unsur dakwaan primair yang menyatakan dakwaan primair tidak terbukti, dan juga tidak sependapat denga pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, maka pembelaan penasehat hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa dinyatakan dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap keberatan-keberatan yang telah disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat sepanjang yang ada relevansinya haruslah dianggap telah dipertimbangkan sedangkan selebihnya yang dianggap tidak ada relevansinya adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa mengenai surat pernyataan FREDI BUDIMAN tertanggal 17-12-2015 yang diajukan sebagai bukti oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 187 KUHP karena dibuat tidak dibawah sumpah maka surat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUH Pidana, maka kepada terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini pengadilan berpendapat bahwa jika terhadap diri terdakwa dituntut dan/atau dijatuhi dengan pidana maksimal seperti pidana "penjara seumur hidup" ataupun "pidana mati", maka tidak ada relevansinya lagi untuk menjatuhkan pula pidana Denda, yang apabila pidana Denda tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa akan diganti dengan Pidana Penjara seperti yang diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, terdakwa tidak mungkin lagi untuk melaksanakan pidana Penjara Pengganti Denda yang disebabkan pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal, oleh karena itu apabila pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa adalah pidana maksimal (pidana Penjara Seumur Hidup atau Pidana Mati), maka terhadap terdakwa tidak dijatuhi lagi dengan pidana Denda ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa telah menjalani masa penahanan, dan tidak terdapat cukup alasan untuk

melepaskan atau menanggihkan Terdakwa dari tahanan maka sampai menunggu putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti :

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH BARANG BUKTI				SISA LAB
		Disita		Disi sih kan	Dim us nah kan	
		Satua n	Gra m	Gra m	Gra m	Gram
0 1	Handphone Iphone putih simcard 081295029292	1 buah	-	-	-	-
0 2	Handphone Blackberry putih tanpa simcard	1 buah	-	-	-	-
0 3	Kantong biru bertuliskan RAINCOAT berisi :	1 buah	-	-	-	-
	a. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,684 0
	b. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,756 5
	c. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,634 5
	d. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,614 5
	e. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,764 1
	f. plastik klip berisi kristal	1	100	1	99	0,649

	putih	buah				4
	g. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,633 2
	Jumlah		700	7	693	4,736 2
04	Plastik transparan @ berisi serbuk putih @ berat brutto 100 gram	11 buah	1.100	30	1.080	27
05	Kaleng plastic @ berisi 1 bungkus transparan berisi serbuk putih	2 buah	1.400	30	2.360	27
06	Kaleng plastik @ berisi 1 bungkus transparan berisi serbuk putih @ berat brutto 500 gram	4 buah	2.000	50	1.9150	46
07	Bungkus plastic transparan @ berisi serbuk putih @ berat brutto 1.000 gram	5 buah	5.000	70	4.930	59
08	Bungkus plastic transparan @ berisi serbuk putih @ berat brutto 1.000 gram	3 buah	3.000	70	4.930	46
09	Kaleng plastic @ berisi serbuk coklat, orange, merah dan biru @ berat brutto 1.000 gram	5 buah	5.000	5	4.995	0,843 6
10	Karung bertulisan beras bulog @ berisi kristal warna transparan @ berat brutto 50 kilogram	2 buah	100.000	200	99.800	0,857 0
11	Jerigen berisi cairan bening	1 buah	Buah	5.000	50 ml	1.622 0

1 2	Jerigen berisi cairan bening	1 buah	5.0 00 ml	50 ml	4.9 50 ml	0,974 2
1 3	Mesin cetak ecstasy	1 unit	-	-	-	-
1 4	Timbangan digital merk Acis	1 unit	-	-	-	-
1 5	Timbangan manual merk Lion Star	1 unit	-	-	-	-
1 6	Blender merk Maspion	1 unit	-	-	-	-
1 7	Mixer merk Maspion	1 unit	-	-	-	-
1 8	<i>Kertas alumunium foil</i>	1 gulun g	-	-	-	-
1 9	Penyaring	3 buah	-	-	-	-
2 0	Alat press plastic merk Bio-L	1 buah	-	-	-	-
2 1	Timbangan digital merk Tanita	1 buah	-	-	-	-
2 2	Plastic klip ukuran 11 x 17 cm	1 bungk us	-	-	-	-
2 3	Microwave merk Sharp	1 buah	-	-	-	-
2 4	Alat pres merk Matsunaga	1 buah	-	-	-	-

merupakan barang terlarang maka agar tidak disalah gunakan , maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan						
2	Mobil dan STNK Toyota	1 unit	-	-	-	-
5	Fortuner hitam No.Pol.B-1414-JN atas nama Johni Suhendra					
Barang bukti mana telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini dirampas untuk Negara						
2	Buku tabungan Tahapan	1	-	-	-	-
6	BCA nomor rekening 5310592759 atas nama Suyatno	buah				
2	Paspor BCA platinum nomor	1	-	-	-	-
7	601900451684538	buah				
<i>tetap terlampir dalam berkas perkara</i>						

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa Sifat dari kejahatan Narkotika adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karena tidak hanya dapat

menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi lebih dari itu peredaranya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan ;

- Bahwa kejahatan Narkotika merupakan kejahatan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan negara-negara di dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika seperti tertuang dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances*) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997, oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara pendukung Konvensi Internasional tersebut harus sungguh-sungguh berupaya memberantas peredaran gelap narkotika Internasional dimaksud ;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan dan merusak generasi muda, dikarenakan jumlah barang yang didistribusikan, diterima dan yang diserahkan lebih dari satu kali semuanya melibatkan Terdakwa dan dalam jumlah relatif banyak, yang dikendalikan oleh terpidana yang sudah dijatuhi pidana mati dari dalam LP Batu Nusakambangan
- Perbuatan terdakwa akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi orang lain / masyarakat, khususnya generasi muda akan ketergantungan narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat menjadi sumber dari segala kejahatan ;
- Perbuatan terdakwa memberi peluang terjadinya bisnis gelap narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis berbeda pendapat degan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan Majelis dalam pertimbangannya mendapatkan adanya hal-hal yang meringankan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan

atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, dan dengan memperhatikan barang bukti yang terungkap dipersidangan jumlahnya relatif banyak semuanya terlibat nama terdakwa oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa telah dipandang tepat dan adil serta berdasarkan hukum;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DENGAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENERIMA, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHNI SUHENDRA alias LATIF dengan "p i d a n a penjara seumur hidup";
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti :

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH BARANG BUKTI			SISA	
		Disita		Disi sih kan	Dim us nah kan	LAB
		Satua n	Gra m	Gra m	Gra m	

0 1	Handphone Iphone putih simcard 081295029292	1 buah	-	-	-	-
0 2	Handphone Blackberry putih tanpa simcard	1 buah	-	-	-	-
0 3	Kantong biru bertuliskan RAINCOAT berisi :	1 buah	-	-	-	-
	a. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,684 0
	b. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,756 5
	c. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,634 5
	d. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,614 5
	e. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,764 1
	f. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,649 4
	g. plastik klip berisi kristal putih	1 buah	100	1	99	0,633 2
	Jumlah		700	7	693	4,736 2
0 4	Plastik transparan @ berisi serbuk putih @ berat brutto 100 gram	11 buah	1.1 00	30	1.0 80	27
0 5	Kaleng plastic @ berisi 1 bungkus transparan berisi serbuk putih	2 buah	1.4 00	30	2.3 60	27
0	Kaleng plastik @ berisi 1 bungkus transparan berisi	4	2.0	50	1.9	46

6	serbuk putih @ berat brutto 500 gram	buah	00		150	
07	Bungkus plastic transparan @ berisi serbuk putih @ berat brutto 1.000 gram	5 buah	5.00	70	4.930	59
08	Bungkus plastic transparan @ berisi serbuk putih @ berat brutto 1.000 gram	3 buah	3.00	70	4.930	46
09	Kaleng plastic @ berisi serbuk coklat, orange, merah dan biru @ berat brutto 1.000 gram	5 buah	5.00	5	4.995	0,8436
10	Karung bertulisan beras bulog @ berisi kristal warna transparan @ berat brutto 50 kilogram	2 buah	100.00	200	99.800	0,8570
11	Jerigen berisi cairan bening	1 buah	Buah	5.00	50 ml	1.6220
12	Jerigen berisi cairan bening	1 buah	5.00 ml	50 ml	4.950 ml	0,9742
13	Mesin cetak ecstasy	1 unit	-	-	-	-
14	Timbangan digital merk Acis	1 unit	-	-	-	-
15	Timbangan manual merk Lion Star	1 unit	-	-	-	-
16	Blender merk Maspion	1 unit	-	-	-	-
17	Mixer merk Maspion	1 unit	-	-	-	-

1 8	Kertas alumunium foil	1 gulun g	-	-	-	-
1 9	Penyaring	3 buah	-	-	-	-
2 0	Alat press plastic merk Bio-L	1 buah	-	-	-	-
2 1	Timbangan digital merk Tanita	1 buah	-	-	-	-
2 2	Plastic klip ukuran 11 x 17 cm	1 bungk us	-	-	-	-
2 3	Microware merk Sharp	1 buah	-	-	-	-
2 4	Alat pres merk Matsunaga	1 buah	-	-	-	-
dirampas untuk dimusnahkan						
2 5	Mobil dan STNK Toyota Fortuner hitam No.Pol.B- 1414-JN atas nama Johni Suhendra	1 unit	-	-	-	-
dirampas untuk Negara						
2 6	Buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 5310592759 atas nama Suyatno	1 buah	-	-	-	-
2 7	Paspor BCA platinum nomor 601900451684538	1 buah	-	-	-	-

tetap terlampir dalam berkas perkara

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari **RABU tanggal 16 DESEMBER 2015** oleh kami **KHAIRUL FUAD, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. HANRY HENGKY SUATAN, SH.MH.** dan **MOCH TAUFIK TATAS P, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 4 JANUARI 2016** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut. dibantu **NINIK HILIATI HA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri **AMRIL ABDI SH, Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan **Terdakwa** serta **Penasihat Hukum Terdakwa** .-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. DR. HANRY HENGKY SUATAN, SH.MH.

KHAIRUL FUAD, SH.MHum.

2. MOCH TAUFIK TATAS P, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NINIK HILIATI HA, SH.